

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN TOKOH MASYARAKAT CURUP  
TIMUR TERHADAP ADAT “BEMALING” PADA SUKU REJANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah**



**Disusun oleh:**

**SINDI ARMELYANI**

**NIM.14621013**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**(IAIN) CURUP**

**2018**

Hal: **Permohonan Pengajuan skripsi**

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara. **Sindi Armelyani Mahasiswa (IAIN) Curup** yang berjudul: **Pandangan Hukum Islam dan Tokoh Masyarakat Curup Timur Terhadap adat "Bemaling" Pada Suku Rejang** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,




**Drs. ZAINAL ARIFIN. SH.MH**

**NIP. 195409101979031003**

Curup, 25 April 2019

Pembimbing II,



**BUDI BIRAHMAT**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindi Armelyani

Nim : 14621013

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **PANDANGAN HUKU ISLAM DAN TOKOH MASYARAKAT CURUP TIMUR TERHADAP ADAT "BEMALING" PADA SUKU REJANG.** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 April 2019

Penulis



**Sindi Armelyani**  
**NIM. 14621013**



## (IAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

### PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 335 /In.34/F.SEI/I/PP.00.9/4/2019

Nama : SINDI ARMELYANI  
NIM : 14621013  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Judul : Pandangan Hukum Islam Dan Tokoh Masyarakat Curup Timur Terhadap Adat "Bemaling" Pada Suku Rejang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 November 2018

Pukul : 09.30-10.30 WIB

Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

#### TIM PENGUJI

Ketua,

Drs. Zainal Arifin, SH, MH.  
NIP. 19540910 197903 1 003

Sekretaris,

Budi Birahmat, M.I.S

Penguji I,

Dr. Svarial Dedi, M.Ag  
NIP. 197810092008011007

Penguji II,

Mabrut Svah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I  
NIP. 19800818 200212 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefi, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“PANDANGAN HUKU ISLAM DAN TOKOH MASYARAKAT CURUP TIMUR TERHADAP ADAT “BEMALING” PADA SUKU REJANG”**. Shalawat serta salam semoga terurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana lentera kehidupan bagi umat manusia.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai pernyataan untuk memperoleh gelar keserjanaan pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Skripsi yang penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masi jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd., selaku warek IAIN Curup.
3. Bapak Dr.H. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Warek II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Kusen, S. Ag selaku Warek III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E.,M.Pd., MM selaku Wakil Dekan 1
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II.

8. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ka. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
9. Bapak Drs. ZAINAL ARIFIN .SH .MH selaku Penasehat Akademik dan sekaligus Pembimbing I dalam menyelesaikan penulisan
10. Bapak Budi Birahmat selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan studi.
11. Bapak Herman Firnandi, S.sos selaku Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian.
12. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap karyawan-karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang telah memeberi bekal dan Ilmu dan Kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Semoga amal baik bantuan yang ikhlas yang telah memeberikan kepada penulis, Dengan keredahan hati, penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan.

Curup 25 April 2019

Penulis

Sindi Armelyani

Nim: 14621013

## MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah 6-8)

Bermimpilah semamumu dan kejarla mimpi itu

(Penulis)

,,,,, Suatu hari nanti, halaman-halaman hidupku akan berakhir, namun aku tahu bahwa kau adalah satu-satunya bab yang paling indah yang pernah ada, maka dari itu,,,,, kamu tak perlu menjadi hebat untuk memulai, akan tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat.

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

“Dengan segenap ketulusan hati dan do'a karya tulis ini kupersembahkan untuk”

- ❖ Untuk ayahandaku (Harun Kohar) dan Ibunda (Nela Hermeli) yang tersayang, terimakasih atas segala pengorbanan yang kalian berikan dalam hidupku, kalian adalah penguat disetiap langkahku, kalianlah alasan untuk tetap kuat dalam segala hal, yang selalu memperjuangkan kebahagiaanku, semoga Allah selalu memeberikan jalan yang terbaik untuk diriku membahagiakan kalian.
- ❖ Untuk adikku tersayang (Tiara Dwi Putri) terimakasih atas segala dukunganmu, semoga Allah selalu melancarkan urusanmu
- ❖ Terimakasih untuk Dosen Dosenku IAIN Curup atas bimbingan kalian yang penuh kesabar dan sampaila terselesaikannya skripsi ini, dan terimakasih atas Ilmu yang kalian berikan, semoga Allah selalu melindungi kalian.
- ❖ Untuk keluarga besarku yang telah mendoakanku ucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya, kalianlah motivasiku untuk terus belajar dan belajar.
- ❖ Untuk orang-orang yang aku sayang terkhususnya (Fifi Oktari, Andry Supriadi, Khadafi Alfiqri, Hari Andika, Willy Dwi Saputra, AHS Lokal a ) Kalian adalah motivasiku yang selalu menodorngku untuk selalu bangkit terimakasih sahabat dan orang-orang yang ku sayang kalianlah yang terhebat semoga kita menjadi orang sukses.



## ABSTRAK

### PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN TOKOH MASYARAKAT CURUP

#### TIMUR TERHADAP ADAT “BEMALING” PADA SUKU REJANG

Oleh: Sindi Armelyani (14621013)

Skripsi ini mengangkat penelitian tentang *bemaling* yang ada dalam suku Rejang pada awalnya *bemaling* di anggap sebagai proses menikah maka dari itu tujuan penelitian untuk menegetahui 1) Bagaimana Tradisi Bemaling di dalam Suku Rejang 2) Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat terhadap *Bemaling* Suku Rejang 3) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Bemaling* Suku Rejang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap subjek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, pustaka dan dokumentasi kemudian data tersebut di edit, diperiksa dan di susun kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) *bemaling* dalam suku Rejang adalah membawa lari anak perempuan seseorang kerumah orang tuanya dan meninggalkan sebuah *gan* yang isinya sebuah kain, surat atau uang 2) pandangan masyarakat terhadap *bemaling* adalah sah-sah saja selama tidak melanggar aturan dan adat istiadat yang berlaku dalam aturan Agama 3) Menurut pandangan Hukum Islam *Bemaling* tidakla cocok dengan hukum Islam dan *bemaling* juga tidak cocok dengan Adat Rejang.

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. LANDASAN TEORI	
1. Sumber Hukum Islam.....	12
a. Al-Quran.....	14
b. Sunnah .....	19
c. Ijma.....	22
d. Qiyas.....	25

2. Wali Adhal.....	30
a. Pengertian Wali Adhal.....	30
b. Kedudukan Wali Adhal. ....	32
c. Hukum Penetapan Wali Adhal/ Enggan.....	34
3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam .....	34
4. ADAT REJANG.....	
a. Sejarah Suku Rejang.....	40
b. Adat Perkawinan Suku Rejang .....	42
c. <i>Bemaling</i> dalam Suku Rejang.....	48
d. Sumber Hukum Adat Rejang.....	52

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. GAMBARAN WILAYAH.....	54
a. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Timur .....	55
b. Pembagian Wilayah Kelurahan / Desa.....	56
c. Luas Wilayah .....	56
d. Keadaan Wilayah .....	56
B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS .....	57
C. STRUKTUR PEMERINTAHAN .....	62

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

1. Tradisi Bemaling dalam Suku Rejang.....	66
2. Pandangan Tokoh-Tokoh Adat Terhadap <i>Bemaling</i> (kawin lari) ..	72
3. <i>Bemaling</i> Menurut Prespektif Hukum Islam (Hukum Perkawinan	97

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	103

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Dalam pengertian yang luas, Secara umum perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan ketentuan syariat Islam.<sup>2</sup>

Allah SWT befirman Al-Quran surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), h. 374

<sup>2</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.453

<sup>3</sup> *Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, ( Jakarta, PT Insan Media Pustaka, 2013) h. 406

Dalam Islam sebelum adanya perkawinan dikenal dengan adanya *Kitbah* dan pendahuluan lainnya, dalam tradisi yang umum *Khitbah* adalah permintaan seseorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan, Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.<sup>4</sup> Adapun pelaksanaannya beragama adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Hukum *Khitbah* (meminang) disyariatkan sebelum menikah, karena Pinangan ialah menampakan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya), bahwa sang laki bersungguh-sungguh ingin menyunting demi menyempurnakan agama dan menggapai ridha Allah. Syariat Islam menganjurkan *khitbah* agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.<sup>5</sup>

Dalam *Khitbah* syarat yang harus diperhatikan dalam mengajukan *Khitbah* (pinangan) adalah:

1. Hendakaknya wanita yang dipinang, bukan wanita yang dilarang dinikahi sebagaimana yang ditentukan ajaran syariat, baik wanita yang dilarang dinikahi selama-lamanya maupun wanita yang dilarang dinikahi dalam batas waktu tertentu, semisal meminang saudara perempuan kandung, bibi, tante dan wanita-wanita yang dilarang dinikahi untuk selama-lamanya atau meminang istri orang

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009), h. 8

<sup>5</sup> Mohammad Otsman al Khasht, *Fiqh Wanita*, (Surabaya, UD Hikmah, 2010) hal 249

lain, maupun saudara perempuan istri sendiri, atau meminang wanita kelima sedangkan ia sudah beristri empat.<sup>6</sup>

2. Tidak meminang wanita yang telah dipinang orang lain. Rasulullah saw bersabda, *“Janganlah sebagian kamu menjual atas penjualan orang lain dan janganlah sebagian kamu melamar atas lamaran orang lain.”*(HR.Muslim) Rasulullah saw tidak saja melarang wanita yang telah dipinang, penghulu nabinya ini juga melarang meminangkan wanita yang telah dan masi dalam status tunangan otang lain. Kecuali, jalinan pinangan itu telah berahir baik karena kematian maupun diakhiri dengan cara baik-baik.<sup>7</sup>

Tidak hanya dalam Islam Kitbah di anggap proses perkawinan, Khitbah juga hidup di tenga-tenga masyarakat Rejang dan Khitbah juga tidak jauh berbedah pengertiannya dengan Hukum Islam yang sama-sama menuju Rukun Perkawinan. dalam adat Rejang Khitbah yang dikenal dengan *Meletok Asen* (mengikat janji) yaitu seorang pria (bujang) memberi tanda keseriusannya kepada seorang wanita (Gadis) bahwa si pria akan meminang si wanita tersebut kejenjang pernikahan. Sebagai tanda/ bukti keseriusan si bujang memberi tanda yang disebut uang *peletok asen* (uang pengikat rasa) berupa barang (kain silong/ sarung/ sajadah) dan uang atau emas yang dibungkus dengan kain yang disebut *ciai*.<sup>8</sup> Pada saat memberi uang *peletok asen* harus ada saksi, boleh teman dekat si Gadis, keluarga, atau si ibu pemilik rumah tempat mereka *meletok asen*. selanjutnya orang yang menjai saksi itu akan menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang tua si Gadis, bahwa si Gadis sudah menerima uang *peletok asen*, dan orang tua si Bujang akan segera melamar si Gadis.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Otsman Al Khas, *Op.Cit.*, h.250

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.251

<sup>8</sup> Zulman Hasan, *Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara*, ( Jakarta, 2015), h.199

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 199

Dalam Suku Rejang setelah melakukan *Meletok Asen* (mengikat janji) maka di lanjutkanlah dengan *Mengasen* (melamar), biasanya dua atau tiga orang tua utusan/ wakil dari keluarga si Bujang datang ke ruma si Gadis dengan membawa seperangkat sirih adat (*iben asen*) siri yang di bawa disebut "*iben sebena ibene*" yaitu daun siri tanpa membakau, tanpa kapur, tanpa geta gambir, tanpa buah pinang. Sampainya dirumah orang tuanya si Gadis, sirih dipersembahkan, dan dimakan bersama-sama, sambil makan daun sirih tersebut maksud dan tujuan kedatangan mereka disampaikan, yaitu untuk melamar si Gadis untuk si Bujang.<sup>10</sup>

Selang beberapa hari kemudian, orang tua/ wakil orang tua si Bujang datang lagi kerumah si Gadis untuk menanyakan prihal lamaran si Bujang. Sesampainya dirumah orang tua si Gadis, *iben asen atau iben sebenea iben* disugukan, lalu orang tua/ wakil orang tua si Bujang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka kali ini untuk menanyakan apakah lamaran si Bujang diterima atau ditolak, (kalau pinangan si Bujang di tolak, tentunya orang tua si Gadis menolak dengan kata-kata yang halus dengan alasan yang tepat dan masuk akal agar pihak orang tua si Bujang tidak tersinggung dan uang *peletok asen* si Bujang dikembalikan pada saat itu. Dalam peristiwa ini lamaran si Bujang diterima dengan bersyarat. Dalam adat perkawinan suku Rejang selain "*mas kawin*" ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak pria yang disebut *Piteak Kinoi* Gadis, yaitu permintaan orang tua si Gadis misalnya:

1. Uang tunai sebesar, Rp.25.000.00
2. Emas murni 10 gram
3. Kerbau/ sapi 1 ekor
4. Beras 10 kaleng

---

<sup>10</sup> Zulman Hasan, *Op.Cit.*, h.199

5. Keris 1 pucuk (kalau si Gadis anak susah didapat atau anak tinggal, keris sebagai syarat ini tidak selalu diminta)
6. Pakaian sepemakai 10 macam
7. Selimut dingin satu lembar<sup>11</sup>

Dengan adanya *Khitbah* (meminang) dalam Suku Rejang di anggap baik di dalam Hukum Adat, karena dengan adanya proses *Khitbah* kedudukan orang tua si Gadis lebih di hormati dan di hargai oleh wali si Bujang dan toko masyarakat. Berbeda halnya dengan Perkawinan *Bemaling* (kawin lari) dalam Suku Rejang karena tidak mengikut aturan Perkawinan pada awalnya. Secara umum *Bemaling* (kawin lari) adalah masalah Adat masyarakat Suku Rejang yaitu seseorang wanita mengikuti seorang pria untuk melakukan perkawinan tanpa melalui prosedur-prosedur ketentuan Adat yang sudah di tetapkan.<sup>12</sup>

Dalam bentuk perkawinan Suku Rejang ini jika si gadis tetap mencintai si bujang, sedangkan orang tua si gadis tidak setuju mereka dapat mengadakan *lari bersama*. Di dalam adat Suku bangsa Rejang lari bersama ini dikenal dengan *maling mengunduah*. Maka dari itu *Bemaling* ada 2 macam yaitu<sup>13</sup>

1. Melarikan dengan *terang*. (Melarikan si gadis dengan pengetahuan orang tua si bujang dan orang tua si gadis).<sup>14</sup>
2. Melarikan dengan *gelap* (yang dimana orang tua si gadis tidak mengetahui adanya rencana pelarian, si gadis hampir selalu mencari tempat perlindungan di tempat Imam atau kediaman Kepala Dusun).<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 200

<sup>12</sup> Adat Lembaga Kota Bengkulu, *isi dan soesoenan oendang-oendang adat lembaga jang selebihnja*, Benkoelen, 1867, hal 77

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 8

<sup>14</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980), h, 256

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 257



Selain itu di dalam *bemaling* memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi adalah:

- a. *Bemaling magea kuwaai* (laki-laki yang membawa lari wanita dengan meninggalkan tanda dan di ketahui orang tua wanita), *Tiang kulu coa buliak lebiak kundi Rp.20.000* (uang rasan), *Mas/caci penapok* (Emas/ uang sebagai ongkos orang yang menyusul), *Monok cakingan* (seekor ayam jantan yang wajib diberikan laki-laki kepada yang menyusul, untuk dikedurikan), *dendomagea Kutei, paling lai Rp.100.000* (BMA (dikenakan juga denda kepad kutei, setinggi-tingginya Rp.100.000, uang ini di simpan di kas BMA), Nasi punjung magea kutei, paling didik 12 (duwei belas) punjung. (di buat punjung untuk kutai sedikitnya 12 punjung).<sup>16</sup>
- b. *Menebo* (laki-laki membawa wanita pergi yang tidak diketahui arahnya dengan tidak sepengetahuan orang tua wanita), *mako Kutai wajib mikeak tun duwei o.* (maka Kutei wajib menikahkan kedua orang tersebut *dendo Kutei paling lai Rp.250.000* (denda Kutei setinggi-tingginya Rp.250.000), Amen anak ne bi laher coa sesuwoi magea omor nikeakne, wajib tmpung matai bilai. (jika kelahiran anaknya tidak sesuai dengan hitungan waktu yang semestinya sejak menikah, diwajibkan melakukan kendurui memotong kambing sesuai aturan dan mencuci Desa).<sup>17</sup>

Dari uraian yang peneliti paparkan diatas, Penulis Tertarik untuk mengkaji lebih dalam Tradisi *Bemaling* (kawin lari) pada Suku Rejang dalam Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutai Jang Kabupaten Rejang Lebong, (*BMA Kabupaten Rejang Lebong*, Tahun 2005, h. 46

<sup>17</sup> *BMA Kabupaten Rejang Lebong, Op.Cit., h.47*

## **B. Batas Masalah**

Untuk membatasi Pembahasan pada Penelitian ini, maka peneliti difokuskan kepada Adat Rejang yang di Rejang Lebong khususnya di Curup Timur yaitu terdiri dari 3 Desa dan 2 kelurahan mengenai *Pandangan Hukum Islam dan Tokoh Masyarakat Curup Timur Terhadap Adat “Bemaling” Pada Suku Rejang.*

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dalam peneliti ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi *Bemaling* dalam Suku Rejang?
2. Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat terhadap *Bemaling* Suku Rejang?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Bemaling* Suku Rejang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah diatas maka tujuan yang dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui yang bagaimana *Bemaling* dalam Suku Rejang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh terhadap *Bemaling* Suku Rejang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bemaling* Suku Rejang

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana Bemaling di Suku Rejang. Dan untuk dapat membedakan yang mana tradisi yang baik dan yang tidak baik ataupun tidak boleh menurut ajaran Islam.

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru bahwa masyarakat tidak boleh melanggar ketentuan Adat yang sudah ada. Dan hal ini pula dapat menunjukkan bahwa perkawinan semacam ini jangan di anggap sebuah kebiasaan tetapi sebuah pelanggaran.

## 3. Bagi IAIN Curup

Diharapkan dapat berguna bagi perguruan tinggi khususnya sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup sebagai masukan untuk diteruskan penelitian-pnelitian selanjutnya dalam hukum Adat Rejang.

## **F. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan dari data lapangan (*field research*) dan pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian tentang kaedah hukum yang berlaku, serta mengkaji ketentuan hukum adat dengan hukum islam. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, lembaga masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistmatis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>18</sup> Analisis dimaksud berdasarkan lapangan, Analisis dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Maka di sesuaikan juga dengan buku-buku

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) hal.105

adat , yang jawabannya nanti apa kah sesuai dengan yang semestinya atau sudah mengalami pelanggaran.

### **1. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Rejang Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu Ketua BMA, tokoh-tokoh, beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan objek merupakan pokok persoalan atau persoalan yang akan diteliti dan analisis, objek yang akan di teliti dalam hal ini adalah *Beemaling* (kawin lari) dalam Suku Rejang dalam persfeksi masyarkat dan Hukum Islam.

### **2. Sumber dan Jenis Data.**

Pengumpulan data yang di gunakan dalam penlitian ini adalah melalui langsung dari sumber buku-buku dan wawancara memalui pihak-pihak terkait, data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari.

- a. Data primer, yaitu dari BMA, KUA dan data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian yaitu wawancara pihak-pihak terkait serta Al-Quran dan Hadist.
- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku Adat, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.<sup>19</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan data**

- a. Penelitian Lapangan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal, 106

Metode lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview pada beberapa tokoh-toko masyarakat Suku Rejang yang terkait. dalam penelitian lapangan ini, maka peneliti akan melakukan tanya jawab kepada tokoh-tokoh mengenai *Bemaling* (kawin lari) Suku Rejang dan bagaimana penyelesaiannya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan responden

#### **4. Teknik Analisi Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistmatis untuk memberi gambaran jelas bahwa atas permasalahan yang ada. digunakan adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersift sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian ke lapangan dan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **G. Sistmatika Penulisan**

Bab I pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian,, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BaB II landasan teori, yaitu berisikan Sumber Hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kedua Wali Adhal, Kedudukan Wali Adhal, Hukum yang menetapkan Wali Adhal. Ketiga Rukun dan Syaratnya Perkawinan Dalam Islam. Keempat Sejara Suku Rejang, Adat Perkawinan Suku Rejang, *Bemaling* dalam Suku Rejang, Sumber Hukum Adat Rejang.

Bab III yang berisi Deskripsi Wilaya penelitian, Gambaran Wilayah, Sejarah singkat Kecamatan Curup Timur, Pembagian wilayah kelurahan / Desa, Luas wilayah, Keadaan wilayah. Gambaran umum demografis, kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintahan.

Bab IV hasil dari penelitian tentang Tradisi *bemaling* dalam Suku Rejang, pandangan Tokoh masyarakat terhadap *bemaling* Suku Rejang, pandangan Hukum Islam terhadap *bemaling* (kawin lari) Suku Rejang.

Bab V penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sumber Hukum Islam

Kata “sumber” dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari lafaz **مصا در** jamaknya lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan *dalil* atau lengkapnya “*al-adillah syar’iyyah*”. Dengan penyebutan yang berbedah antara *masdar* dan *al-adillah* keduanya mempunyai arti yang sama.

Dalam artian ini hanya kata “sumber” yang dapat digunakan dalam Al-Quran dan sunnah, karena memang kedua wadah yang dapat ditimbang hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk *ijma* dan *qiyas* karena keduanya bukanlah yang ditimbang oleh hukum. *Ijma* dan *qiyas* itu, keduanya adalah cara untuk menemukan hukum.

Kata “dalil hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat digunakan untuk *ijma* dan *qiyas* karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Karena pembahasan buku ini memanjangkau pula kepada *ra’yu* dan *ijitihad*, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah “dalil-dalil fiqh”.<sup>20</sup> Al-Quran, Sunnah, *ijma*’, dan *qiyas* disepakati oleh Ahlusunnah sebagai dalil secara prinsip, walaupun berbedah dalam kadar penggunaannya.<sup>21</sup>

#### 1. Al-Quran Sebagai Sumber dan Dalil

##### a. Pengertian al-Qur’an

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h.43

<sup>21</sup> *Ibid*, h.45

Secara etimologis, al-qur'an adalah bentuk *masdar* dari kata *qa-ra-a* (قرأ), *sewazan* dengan kata *fu'lan* (فحلان), artinya: bacaan; berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menalaah. Dalam pengertian ini, kata *قرآن* berarti *مقر وء*, yaitu *isim maf'ul* (objek) dari *قرأ*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Qiyamah* (75): 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

“*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu*”.

Kata “*Qur'an*” digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan *alif-lam* berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat *al-isra* (17): 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

*Sesungguhnya atas tanggungan kami menyampaikannya dan membacanya apabila kami selesai membacanya maka ikutilah membacanya.*<sup>22</sup>

## **b. Fungsi dan Tujuan Turunnya Al-Quran**

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka khususnya umat Mukminin yang percaya akan kebenaran. Kemaslahatan itu dapat berbentuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.46



mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemadaran atau kecelakaan yang akan menimpahnya.

Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia, terlihat dalam beberapa ungkapan diantaranya adalah:

- 1) Sebagai *hudan* atau petunjuk bagi kehidupan umat. Fungsi *hudan* ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran, lebih dari 79 ayat, umpamanya pada surat *al-Baqarah* (2):2:
- 2) Sebagai *rahmat* atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasi sayang.
- 3) Sebagai *furqan* yaitu pembeda antara yang baik dengan yang buruk; yang halal dengan yang haram; yang salah dan yang benar; yang indah yang jelek yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan.
- 4) Sebagai *mau'izhah* yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akherat.
- 5) Sebagai *busyra* yaitu gembira untuk orang yang berbuat baik kepada Allah dan manusia.
- 6) Sebagai *tibyan* atau *mubin* yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
- 7) Sebagai *mushaddiq* atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, adalah taurat, Zabur dan Injil.
- 8) Sebagai *nur* atau cahaya yang menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
- 9) Sebagai *tafsil* memberikan penjelasan secara rinci sehingga sesuai dengan kehendak Allah.

- 10) Sebagai *syifau al-shudir* atau obat bagi rohani yang sakit.
- 11) Sebagai *hakim* sebagai sumber kebijaksanaan sebagaimana tersebut dalam surat *luqman* (31): 2:<sup>23</sup>

### c. Hukum yang Terkandung Dalam Al-Quran

Sesuai dengan definisi hukum syara' sebagaimana telah dijelaskan, hanya sebagian kecil dari ayat-ayat al-Quran yang mengandung hukum, yaitu yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat dan ketentuan yang ditetapkan. Hukum-hukum tersebut mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dalam hubungannya dengan manusia dan alam sekitarnya.

Secara garis besar hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dibagi tiga macam: *Pertama*, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa-apa yang harus diyakini dan harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan mengesahkan Allah dan larangan mempersekutunya. Hukum yang menyangkut keyakinan ini disebut hukum *i'tiqadiyah* yang dikaji dalam "Ilmu Tauhid" atau "Ushuluddin".

*Kedua*, hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam bentuk ini disebut hukum *khuluqiyah* yang kemudian dikembangkan dalam "Ilmu Akhlak".

*Ketiga*, hukum-hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT, dalam hubungan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dihindari.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.53-56

Hukum ini disebut *amaliyah* yang pembahsannya dikembangkan dalam “Ilmu Syari’ah”.

Hukum *amaliyah* tersebut, secara garis besar terbagi dua;

1. Hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, seperti shalat; puasa; zakat dan haji. Hukum ini disebut hukum *‘ibadah dalam arti khusus*.
2. Hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya; seperti jual beli, kawin, pembunuhan, dan lainnya. Hukum-hukum ini disebut hukum *mu’amalah dalam arti umum*.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi pemberlakuannya bagi hubungan sesama manusia, bentuk hukum mu’amalah itu ada beberapa macam yaitu:

- a) Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhannya akan harta bagi keperluan hidupnya. Bentuk hukum ini disebut “hukum mu’amalah dalam arti khusus”. Contohnya seperti: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lainnya.
- b) Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan kebutuhannya akan penyaluran nafsu syahwat secara sah dan yang berkaitan dengan itu. Bentuk hukum ini disebut “hukum munakahat”. Contohnya seperti: kawin, cerai, rujuk dan pengasuhan atas anak yang dilahirkan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.71

- c) Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut perpindahan harta yang disebabkan oleh karena danya kematian. Bentuk hukum ini disebut hukum ‘mawaris’ dan ‘wasiat’
- d) Hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya berkaitan dengan usaha pencegahan terjadinya kejahatan atas harta, maupun kejahatan penyaluran nafsu syahwat atau menyangkut kejahatan dan saksi pelanggarannya. Bentuk hukum ini disebut hukum jinayah atau pidana. Contohnya seperti: pencurian, pembunuhan, perzinahan dan lainnya.<sup>25</sup>

Demikian diantara bentuk-bentuk hukum yang terkandung dalam al-Quran. Dengan demikian jelas bahwa al-Quran itu mengandung dasar-dasar hukum dari semua bentuk hukum yang berkembang di dunia ini.

## **2. Sunnah Sebagai Sumber Dalil dan Hukum**

### **a. Pengertian Sunnah**

Sunnah berasal dari kata سنّ yang berarti cara yang biasa dilakukan. Cara atau kebiasaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk sesuai dengan hadist Nabi:

*Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam salam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya....(H.R. Muslim).<sup>26</sup>*

Dalam kajian ushul fiqh, As-Sunnah merupakan metode untuk menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, fungsi As-Sunnah adalah penjelasan, penafsiran, penguat, penambah, dan pengkhusus berbagai hukum yang terdapat dalam Al-

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.72

<sup>26</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh Metode Istinbat Hukum Islam*, (Rejang Lebong Bengkulu, LP2 STAIN CURUP, 2010), H.37

Quran yang masi global atau masi multitafsir dan ada pula yang masi *muhtan* yang maknanya masi samar.<sup>27</sup>

#### **b. Macam-Macam Sunnah**

Sunnah menurut pengertian ahli Ushul sebagaimana disebutkan di atas terbagi menjadi tiga macam:

##### 1) Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah sering juga dinamakan kabar atau berita yang diucapkan oleh Nabi berupa sabda-sabdanya di hadapan para sahabat (yakni orang muslim yang hidup dimasa nabi dan pernah mendengarkan ucapannya). Sunnah Qauliyah dapat dibedakan menjadi 3 bagian:

- (a) Apabila yang disampaikan itu adalah wahyu nabi selalu menyuruh sahabat untuk menulis dan menghafalnya. Sedangkan kalau hadis nabi malahan melarang menulisnya.
- (b) Al-Quran selalu disampaikan kepada orang banyak (mutawatir) sedangkan hadis lebih banyak disampaikan kepada perorang.
- (c) Dalam menukilkan al-Quran lafaz yang dipergunakan nabi selalu sama terhadap semua sahabat. Sedangkan hadis sering disampaikan dengan lafaz yang berbedah walaupun mempunyai maksud yang sama.
- (d) Kalau yang keluar dari lisan nabi al-Quran pasti mempunyai daya pesonan tersendiri (mu'jizat) bagi sahabat yang mendengar.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2008), h.161

<sup>28</sup> Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.76-78

## 2. Sunnah *Fi'liyah*

Sunnah fi'liyah ialah tiap-tiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, sunnah fi'liyah terbagi kepada 3 bentuk:

- a) Perbuatan nabi dalam kedudukannya sebagai manusia biasa atau perbuatan atau berupa adat kebiasaan yang berlaku dimana beliau berada seperti cara makan, minum, berdiri, cara berpakaian dan lain-lain yang merupakan tabiat dari seseorang manusia. Dalam hal ini sebgai ulama berpendapat bahwa perbuatan nabi dalam bentuk ini termasuk sunnah yang mempunyai daya hukum untuk diikuti, meskipun hukum yang muncul darinya tidak lebih dari sunat. Sebagian lagi berpendapat perbuatan nabi tersebut tidak mempunyai daya hukum karena hal itu di batas fitrah nabi sebagai manusia biasa.
- b) Perbuatan nabi yang memiliki petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut khusus berlaku untuk nabi dan bukan merupakan kewajiban juga bagi umat bahkan ada yang terlarang untuk umat.
- c) Perbuatan nabi yang berhubungan dengan penjelasan hukum yang belum jelas dalam al-Quran seperti cara shalat, cara puasa, cara melakukan haji, cara nabi berjual beli dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah keagamaan.

## 3. Sunnah Taqririyah

Yaitu perbuatan atau ucapan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau atas pengetahuan nabi, tetapi tidak mendapat tanggapan dari nabi.

Diantaranya nabi tersebut disampaikan oleh sahabat yang mengetahuinya dan menjadikan sebuah hadist.<sup>29</sup>

#### **d. Fungsi Sunnah terhadap al-Quran**

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah AL-Quran. Al-Quran mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari sunnah. Sekurangnya ada tiga fungsi sunnah terhadap al-Quran.

##### 1) Sunnah sebagai ta'kid (penguat) al-Quran.

Banyak sunnah yang mengulang dan menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan dalam al-Quran.

##### 2) Memberi penjelasan terhadap ayat-ayat al-Quran yang masi belum jelas (fungsi sebagai bayan) Sunnah mempunyai peran penting untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam ayat al-Quran sehingga dapat menghilangkan kekeliruan dalam memahami al-Quran.

##### 3) Sunnah membuat hukum yang belum dijelaskan dalam al-Quran (fungsi sebagai itsbat). Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah Rasulullah boleh membuat hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.<sup>30</sup>

### **3. Ijma' sebagai Dalil Hukum Fiqh**

#### **a. Pengertian Ijma**

---

<sup>29</sup> Busriyanti, *Op.Cit.*, h.40-41

<sup>30</sup> *Ibid*, h.47-48

Kata *Ijma'* secara bahasa berarti 'kebulatan tekad terhadap suatu persoalan' atau kesepakatan tentang suatu masalah". Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan ' Abdul-Karim Zaidan, adalah "Kesepakatan anantara mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada satu masa setelah Rasulullah wafat".

Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa *ijma'* adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Sungguh demikian, mereka berbedah pendapat mengenai jumlah pelaku sepakat sehingga dapat dianggap *Ijma'* yang mengikat umat Islam. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap *Ijma'* meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk madina yang dikenal dengan *ijma' ahl al-Madina*. Menurut kalangan *syi'ah*, *ijma'* adalah kesepakatan para imam dikalangan para mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, kata Muhammad Abu Zahrah, *ijma'* sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ualam mujtahid, dan menurut Abdul-Karim Zaidan, *Ijma'* baru dianggap terjadi bilamana merupakan kesepakatan seleruh ulama mujtahid.<sup>31</sup>

#### b. Kedudukan *Ijma'* sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *Ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti *Ijma'* dapat menempatkan hukum mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan Hadist Nabi. Di antara ayat al-Quran adalah:<sup>32</sup>

1). Surat *al-Nisa* (4): 115:

---

<sup>31</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005), h. 125

<sup>32</sup> Syarifuddin *Op.Cit.*, h. 118



وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  
 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami memasukan ia ke dalam jabannam, dan jabannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan barang siapa yang menempuh selain jalur syari’at yang dibawa oleh Rasulullah. Ia berada di satu sisi, sedangkan syari’at berada di sisi yang lain. Jika Ia lakukan hal itu dengan sengaja setelah jelas dan nyata kebenarannya. Hal tidak terlepas dari sifat yang (menentang Rasul). Ayat ini mengandung jaminan bahwa apa yang telah mereka (para sahabat) sepakati tidak akan keliru, sebagai kehormatan untuk Nabi mereka. Dan Allah telah mengancam orang yang menyelisi syari’at Rasul dan kesepakatan para sahabat, Jika ia menempuh jalan ini, niscaya kami akan membalasnya dengan menjadikan ia *istidraj* baginya. Allah menjadika neraka sebagai tempat kembali baginya di akhirat. Karena barang siapa yang keluar dari hidaya, maka tidak ada baginya jalan kecuali menuju ke Neraka pada hari kiamat kelak.<sup>34</sup>

2). Surat *al-Baqarah* ayat (2): 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

<sup>33</sup> Al-Qurannul Karim Tafsir perkataan Tajwid Kode, (Jakarta Timur, Alfatih, 2013), cet, ke 5, hal.97

<sup>34</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2014), ha.661-66

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*<sup>35</sup>

Dalam ayat ini Allah Ta'ala befirman, “Sesungguhnya kami telah mengubah kiblat kalian ke kiblat Ibrahim (Ka’bah). Kami pilih kiblat itu untuk kalian supaya kami menjadikan kalian sebagai umat pilihan, dan pada hari kiamat kelak kalian akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain, karena seluruh umat mengakui keutamaan kalian.” *Wasath* disini adalah pilihan terbaik. Ketika Allah menjadikan umat ini sebagai *ummatan wasathan*, maka dia memberikan kekhususan kepadanya dengan syari’at yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas. Lalu kalian diseruh dan dimintah memberikan kesaksian bagi Nuh tentang penyampaian risalah. Lalu aku pun memberikan kesaksian atas diri kalian.<sup>36</sup>

Ayat ini mensifati umat Islam “wasath” yang berarti ‘adil’. Ayat ini memandang umat Islam itu sebagai adil dan dijadikan sebagai hujuan yang mengikat terhadap manusia untuk menerima pendapat mereka sebagaimana ucapan Rasul menjadi hujjah terhadap kita untuk menerima semua ucapan yang ditujukan kepada kita.<sup>37</sup>

#### c. Fungsi *Ijma’*

*Ijma’* itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufiq Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan *ijma’* tersebut. Dalam pandangan ini tam mapak bahwa kedudukan dan fungsi *ijma* itu bersifat mandiri.<sup>38</sup>

#### 4. Qiyas sebagai Metode Pengalihan Hukum Syara’

---

<sup>35</sup> Al-Qurannul Karim Tafsir perkataan Tajwid Kode, *Op.Cit.*, h.22

<sup>36</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Op.Cit.*, h. 145-147

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.118

<sup>38</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hal. 161

### a. Pengertian Qiyas

Kata *qiyas* secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan). Apabila orang Arab berkata *qistu hadza bi dzaka*, maka maksudnya, saya mengukur ini dengan itu. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan ulama; definisinya adalah sebagai berikut:

Menurut Ibnu as-Subki, *qiyas* ialah:

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمَسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ

*Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan 'illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qiyas* ialah:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

*Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nashsh syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nashsh hukum-nya karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah hukum.*

Berdasarkan definisi di atas qiyas harus mempunyai empat unsur ialah:

- a. Pokok (Ashal) Qiyas yang dimaksud dengan pokok qiyas ialah sesuatu peristiwa yang ada hukumnya, baik ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah.
- b. Cabang (Far'u) Qiyas. Yang dimaksud dengan cabang qiyas ialah sesuatu yang belum ada hukumnya. Disyaratkan pada cabang bahwa kuantitas sebab yang ada pada cabang dan pada pokok sekurang-kurangnya sama atau lebih berat dari ada pada pokok dan hukum cabang belum ditetapkan baik melalui al-Quran maupun Sunnah.

- c. Sebab (Illat)Qiyas. Yang dimaksud dengan sebab (causa) ialah suatu alasan hukum yang menimbulkan atau menyebabkan hukum.
- d. Hukum Qiyas. Yang dimaksud dengan hukum qiyas ialah ketentuan yang pada pokok qiyas, yang sudah ditetapkan baik melalui Al-Quran maupun Sunnah.<sup>39</sup>

e. **Macam-Macam Qiyas**

Ada beberapa macam-macam *Qiyas*, yang pertama adalah *Qiyas Aula*, *Musawi*, *Qiyas Dilallah* dan *Qiyas Syibhi*.

- 1) *Qiyas Aula* adalah *qiyas* yang kadar *Illat* yang ada pada furu' lebih tinggi dari pada *qadar illat* yang ada pada asal. Misalnya seperti pada *qadar* menyakitkan memukul kedua orang tua lebih tinggi dari pada mengucaokan “uf” “ah”.
- 2) *Qiyas Musawi*, yaitu *qiyas* yang *qadar illat* pada fu'ru' sama dengan *qadar illat* yang ada pada Asal. Misalnya seperti *qadar* yang terkandung dalam “memakan harta anak yatim dengan membakarnya.” Da-lam hal ini sama sifatnya sama-sama menghabiskan.
- 3) *Qiyas Dilallah*, yaitu *qiyas* yang *illat*-nya tidak disebutkan oleh nash, hanya para mujtahid yang menunjukkan adanya tanda-tanda atau *qarinah*. Misalnya seperti, zakat harta anak yang belum dewasa adalah di hukum wajib karena di-*qiyas-ikan* pada harta orang dewasa, karena sama-sama mempunyai sifat berkembang.
- 4) *Qiyas Syibhi*, yaitu *qiyas* yang mempunyai dua tempat meng-*qiyas* atau dua asal, sedang salah satunya tampak lebih menonjol persamaannya.<sup>40</sup>

**d. Kedudukan Qiyas**

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 161-164

<sup>40</sup> Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, h.142-141

Kedudukan *qiyas* sebagai dalil penetapan hukum dipahami jumhur ulama dan beberapa *nashsh* Al-quran dan sunnah serta *atsar-ash-shahabi*, sebagai berikut:<sup>41</sup>

Dalil Hukum Qiyas dalam firman Allah pada surah an-Nisa' (4) ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ مِنْكُمْ وَاَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*<sup>42</sup>

Ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memang di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum, hendakla sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk kaum muslimin. Dengan Taat dan patuh kepada Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, karena segala yang diperintah Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarangnya-Nya mengandung mudarat. juga melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah, Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jika sesuatu yang diperselisihkan tidak ada tercapai kesepakatan maka wajib di kembalikan kepada

<sup>41</sup> Dahlan, *Op.Cit.*, h.179

<sup>42</sup> Al-Qurannul Karim Tafsir perkataan Tajwid Kode, *Op.Cit.*, h.22

al-Quran dan hadist. Jika tidak terdapat didalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaian di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksudkan diatas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan mengetahui dan memahami isi Al-Quran dan sunah Rasul.<sup>43</sup>

Melalui ayat diatas Allah memerintah, jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu masalah diantara kaum muslimin, agar mencari penyelesaiannya dengan merujuknya kepada Allah (Alquran) dan kepada Rasulullah (sunnah). Cara merujuknya kepada Alquran dan sunnah adalah melalui metode *qiyas*.<sup>44</sup>

Dengan cara *qiyas*-lah syariat islam menjadi tetap relevan pada setiap waktu dan tempat; dapat memenuhi semua kebutuhan dan kemaslahatan hukum manusia. Menolak *qiyas* sebagai dalil hukum sama artinya dengan menuduh islam sebagai syariat yang stagnad dan jumud, serta mencela islam sebagai agama yang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka ulama sepakat menetapkan *qiyas* sebagai dalil hukum yang keempat, setelah Alquran, sunnah, dan al-*Ijma*.<sup>45</sup>

## **B. Wali Adhal**

### **1. Pengertian Wali Adhal**

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah yang dilakukan oleh

---

<sup>43</sup> Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2010), hal.198

<sup>44</sup> Dahlan , *Loc.Cit.*,

<sup>45</sup> Dahlan , *Op.Cit.*, h.184

kedua pihak. Yaitu pihak-pihak yang dilakukan pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>46</sup>

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang kawin terhadap wanita yang berada dibawah kuasanya, apabila ia mendapat calon suami yang sebanding pula (pantas). Jika ia dilarang, maka ia dapat mengadu perkaranya kepada penguasa, kemudian penguasa itulah yang menggantikan walinya. Dan apabila wali tersebut bukan ayah, karena untuk perwalian ayah masi diperselisihkan dalam mazhab Maliki.<sup>47</sup>

Jika wali yang dekat adhal maka hakimla yang menjadi walinya, bukan wali yang jauh. Rintangan dari wali itu meupakan suatu penganiayaan tempat mengadu untuk menghilangkan aniaya itu adalah hakim.<sup>48</sup> Demikian pula hakim yang menjadi wali nikah bila keseluruhan wali tidak ada, atau wali yang dekat dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan.

Dalam peraturan menteri Agama Republik Inodensia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatat Nikah, Maka perwalian diterangkan dalam BAB IX Tentang akad nikah pasal 18, sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) “Akad nikah dilakukan oleh wali nasab”.
- (2) “Syarat-syarat wali nasab adalah:
  - a. Laki-laki
  - b. Beragama Islam
  - c. Baliq, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun

---

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *Huku Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 69

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali, Achmad Zainudin (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 69

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.148

- d. Berakal
  - e. Merdeka dan
  - f. Dapat berlaku adil.
- (3) “Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakili dengan wali kepada PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.”
- (4) “Kepada KUA wali kecamatan ditunjuk menjadi hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.”
- (5) “Adhalnya Wali sebagaimana dimaksud pada ayat diterapkan dengan keputusan pengadilan.

Adapun dalil yang berkaitan dengan wali hakim, adalah hadis dari Aisyah ra:

وَعَنْ عَاسِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا  
 أَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِخَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَكَأَنَّهَا بِأُذْنِ أَبِيهَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا  
 اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرَوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ). أَوْ خَرَجَهُ الْأَ  
 رَبُّعَةُ إِلَّا النَّسَالِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya : Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika ia dinikahkan, maka wajib baginya mahar sebagai jaminan menghalalkan kemaluannya. Tapi jika para walinya berselisih, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. (HR. Empat imam penyusun kitab As-Sunnah kecuali An-Nasa’i) dianggap sahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.



## 2. Kedudukan Wali Adhal

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak saha akad perkawinan yang dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Penetapan adanya wali dalam peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. Tahun 1987

### Pasal 2

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan nikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri / wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata mempunyai Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- (2) Untuk menyatakan adanya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasala ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atau permohonan mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

### Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan adhalnya wali bagi calon mempelai wanita warga Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Dilakukan oleh wali hakim yang akan menihkahkan calon mempelai wanita.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 101

Berdasarkan penetapan adhalnya wali maka wali yang menjadi pengganti dalam perkawinan adalah sultan atau qadhi yang bertugas menjadi wali dalam perkawinan tersebut dikenal dengan petugas KUA.<sup>50</sup> Mereka ini adalah representasi dari pemerintahan yang sah, sehingga bila menjadi wali, hal itu sah dan resmi serta diakui dalam negara dan hukum negara.

### 3. Hukum Penetapan Wali Adhal/ Enggan

Penetapan Wali Adhal di atur dalam peraturan Menteri No 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) (3). Adapun sebab-sebab terjadinya wali hakim berdasarkan komplikasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) adalah apabila mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia atau di luar negeri/ wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim.<sup>51</sup>

## C. Syarat Perkawinan

### 1. Pengertian rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika ber wuduh' ySyarat yaitu sesuatu yang mesti ng mana membasu muka tersebut adalah rukun dari wuduh', apabila membasu muka tidak dilakukan dalam berwuduh'nya seseorang tidak sah. Begitu pula dalam

<sup>50</sup> <http://www.eramuslim.com/nikah/saudara-ayah-sebagai-wali-nikah.html.html#.Vol1777f646xm>.

<sup>51</sup> <https://www.google.co.id/search?q=yang=menetapkan-wali-adhal&oq=chrom..69i57.8918jj9&client=ms-android>

perkawinan misalnya adanya *ijab* dan *qabul* dalam perkawinan, apabila itu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah.<sup>52</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika shalat. Begitu pula dalam perkawinan menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beraga Islam.<sup>53</sup> Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

## 2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan seseorang calon pengantin perempuan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut:<sup>54</sup>

وَعَنْ عَاسِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا  
 أَمْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِخَيْرِ إِذْنِ مَوْالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَأْطَلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا  
 اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرَ وَأَفَالَسُلْطَانٌ وَلِيٌّ مِنْ لِيٍّ لَهَا). أَوْ خَرَجَهُ الْأَ  
 رَبَعَةَ إِلَّا النَّسَالِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

*Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahnya batal. Jika ia dinikahkan, maka wajib baginya mahar sebagai jaminan menghalalkan kemaluannya. Tapi jika para walinya berselisih, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak*

<sup>52</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali zPers, 2003, hal 7

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet.ke-1, hal.46

*memiliki wali.* (HR. Empat imam penyusun kitab As-Sunnah kecuali An-Nasa'i) dianggap sah oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.

Ayat di atas menjelaskan wali dalam nikah merupakan syarat sah nikah. Dengan kata lain, nikah tidak dianggap sah kecuali dengan wali yang memimpin akad nikah. Syarat ini dinyatakan oleh madzhab Imam yang ketiga, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Jumhur ulama. Maka dari itu dalil yang menunjukkan nikah mesti dengan wali adalah hadits yang artinya, "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali.*" Dalam Syarh Al Jami' Ash-Shaqhir, Al Manawi berkata, "Hadist ini adalah hadist mutawatir. Dalam Hadits Aisyah, nomor 848, menjelaskan batalnya nikah tanpa wali yaitu "*Wanita mana saja yangt menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.*" dari ayat ini sudah jelas karena akad nikah termasuk akad yang mengandung banyak resiko dan membutuhkan banyak pengetahuan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan, maka dari itu wali dianggap sebagai salah satu syarat akad berdasarkan nash yang *sahihh* dan pendapat jumhur ulama. Syarat seorang wali harus mukallaf, laki-laki, cerdas dalam mengetahui kemaslahatan nikah, agama dengan wanita yang diwalinya. jika wali tidak memiliki sifat-sifat ini, ia tidak berhak menjadi wali dalam akad nikah. Dan kedudukan wali diharuskan laki-laki yang kedudukannya paling dekat dengan wanita yang diwalinya.

wali yang memeiliki garis hubungan yang jauh tidak bisa mewalikan selama masi ada wali yang lebih dekat dengan wanita yang diwalikannya yaitu: Ayah, Bapaknya Ayah (kakek)terus keatas anak laki-laki terus kebawa, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, dan seterusnya

seperti dalam harta waris. Ini semua dikarenakan menjaga kemaslahatan wanita, dan bertujuan untuk kemaslahatan nikah dan menghindari kemudaratannya.<sup>55</sup>

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikannya akad nikah tersebut. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW berikut ini:

عَرَوَاهُ أَنَّ الْحَسَنَ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ لَأَنْكَاحِ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ [حمدا]

*Artinya: Dari Hasan dari 'Imran bin Husain tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi (HR. Ahmad).*

Dalam hadist diatas sudah jelas “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi” inilah yang membedakan antara nikah dan sesuatu yang hanya main-main yaitu dengan adanya saksi. Tidak ada ulama yang terdahulu yang berselisih pendapat mengenai hal ini kecuali sebagian ulama belakangan yang berbedah. Karena saksi merupakan syarat syahnya nikah. Yang mana kedua saksi tersebut harus memenuhi syarat sebagai saksi, yaitu muslim, baliq, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.<sup>56</sup>

d. Siqhat akad nikah. yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

### 3. Syarat Sah Perkawinan

---

<sup>55</sup> Abdulah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Buluqhu'l Mahram Jilid 5*, (Jakarta: 1 Pustaka Azam, 2006), hal .313-315

<sup>56</sup> Abdulah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Buluqhu'l Mahram Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hal 3012

Syarat-Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat shanya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1) Syarat-Syarat calon Suami

- a) Calon suami beragama Islam.
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- c) Orangny diketahu dan tertentu.
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal jawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki kenal dengan calon istri yang halal baginya.
- f) Calon suami rela ( tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram.
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

#### 2) Syarat-Syarat Calon Pengantin Perempuan

- a) Beraga Islam atau ahli Kitab
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).

---

<sup>57</sup> Ghozali, *Op.Cit.*, h.49

- c) Wanita itu tentu orangnya
  - d) Halal bagi Calon suami.
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masi dalam ‘iddah.
  - f) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki
  - b) Beragam Islam
  - c) Dewasa termasuk berakal
  - d) Mempunyai hak perwalian
  - e) Tidak terdapat halangan perwaliannya, misalnya sedang ihram/haji
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab dan qabul
  - c) Dapat menerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
- 5) Ijab dan qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dan wali calon pengantin perempuan
  - b) Arnyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki
  - c) Memakai kata nikah atau kata-kata yang semakna dengan kata tersebut
  - d) Antara ijab dan qabul bersambung
  - e) Ijab dan qabul jelas maksudnya<sup>58</sup>

#### **D. Sejarah Suku Rejang**

---

<sup>58</sup> Ghozali, *Op.Cit.*, h. 50

Masyarakat Rejang merupakan salah satu suku di Bengkulu oleh **Michele Galizia** sebagai *distinct an homogeneousethnic grouf* tidak terlepas dari proses interaksi dan akulturasi dengan tradisi lokal. Dengan kalimat lain menurut **Redfield** terjadi adaptasi antara Islam sebagai *tradisi besar* dengan Adat Istiadat (budaya lokal) sebagai *tradisi kecil*. Karena Islam telah menjadi ideologi dalam beragam tatanan kehidupan suku Rejang.

Suku Rejang adalah sekelompok orang yang bermula dan menetap di Lebong. Indikasi yang menunjukkan wilayah Lebong sebagai asal usul Suku Rejang diantaranya **William Marden**, Residen Inggris di Lais (1775-1779) yang memberitakan tentang adanya empat Petulai Rejang yaitu; juru Kalang, Bermani, Selupu dan Tubai. Pada awalnya suku Rejang menempati wilayah Lebong dalam kelompok kecil mengembara dan berpindah-pindah. Kehidupan mereka sangat tergantung dengan lingkungan alam, dan menetap disuatu tempat disekitar Lembah Sungai Ketahun yang dipimpin oleh seorang *Ajai*.<sup>59</sup>

Secara geografis suku Rejang dapat dikategorikan kedalam dua bagian yaitu Rejang Pesisir dan Rejang Pedalaman atau pegunungan. Suku Rejang pedalaman menempati wilayah asal yaitu Lebong dan Rejang Lebong sekarang. Perkembangan Suku Rejang juga ditandai dengan hubungan perdagangan dengan pedagang inggris yang datang kewilayah pesisir Bengkulu sekitar akhir abad ke VII. Saat ini suku Rejang berkembang dan menyebar keberbagai daerah di Kabupaten Lebong, Rejang

---

<sup>59</sup> Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Ciputat Timur. Patju Kreasi, 2016, hal 9-10



Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan sampai wilayah Sumatra Selatan yaitu Kabupaten Lahat dan Musi Rawas.<sup>60</sup>

Suku Rejang memiliki perbedaan yang mencolok dalam dialek penuturan bahasa. Dialek Rejang Kepahiang memiliki perbedaan dengan dialek Rejang di kabupaten Rejang Lebong yang dikenal dengan dialek Rejang Curup, dialek Rejang Bengkulu utara, dialek Rejang Bengkulu tengah, dan dialek Rejang yang berpendudukannya di wilayah Kabupaten Lebong. Secara kenyataan yang ada, dialek dominan Rejang terdiri tiga macam, yaitu:

1. Dialek Rejang Kepahiang mencakup wilayah kabupaten Kepahiang.
2. Dialek Rejang Curup mencakup wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu tengah, dan Kabupaten Bengkulu utara.
3. Dialek Rejang Lebong mencakup wilayah kabupaten Lebong dan wilayah kabupaten Bengkulu utara yang berdekatan dengan wilayah kabupaten Lebong.

Dari tiga pengelompokan dialek Rejang tersebut, saat ini Rejang terbagi menjadi Rejang Kepahiang, Rejang Curup, dan Rejang Lebong. Namun, meskipun dialek dari ketiga bahasa Rejang itu relatif berbeda, tetapi setiap penutur asli bahasa Rejang dapat memahami perbedaan kosakata pada saat komunikasi berlangsung, karena perbedaan tersebut seperti perbedaan dialek pada bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania, dan bahasa Inggris Australia. Secara filosofis, perbedaan dialek bahasa Rejang terjadi karena faktor geografis, faktor sosial, dan faktor psikologis dari suku Rejang itu sendiri.<sup>61</sup>

## **B. Adat Perkawinan Suku Rejang**

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 9-13

<sup>61</sup>Id. Wikipedia. Org/wiki/suku\_Rejang, 23 Maret, 11.30

Dalam masyarakat suku Rejang, adat pernikahan adalah suatu perwujudan harkat dan martabat, kelengkapan penyelenggaraan prosesi adat perkawinan dalam pelaksanaan pernikahan putra putri mereka.

Adat perkawinan suku Rejang telah banyak mengalami pergeseran dari aslinya setelah masuknya pengaruh islam, walaupun demikian bentuk aslie adat prkawinan suku Rejang masi tetap dominan karena prosssi perkawinn dimulai dengan adat, kemudian diteruskan dengan keagamaan dan di akhirat dengan adat.

Prosesi adat perkawian yang paling lengkap dalam sederajat adat perkawinan suku Rejang adalah prosesi adat perkawinan baik *Asen*, karena dalam pelaksanaannya melalui prosesi paling lengkap, mulai dari *melotok asen*, *mengasen*, *mes caci*, *basen adik sanok*, *basei kutai*, mendirikan *tarup* serta mngadakan perayaan pernikahan. Prosesi adat perkawinan Baik Asen yaitu:<sup>62</sup>

a. Meletok Asen

*Meletok Asen* atau mengikat janji rasan, yaitu seorang pria (bujang) memberi tanda keseriusannya kepada seorang wanita (Gadis) bahwa si pria akan meminang si wanita tersebut kejenjang pernikahan. Sebagai tanda/ bukti keseriusan si bujang memberi tanda yang disebut uang *peletok asen* (uangpengikat rasa) berupa barang (kain silong/ sarung/ sajadah) dan uang atau emas yang dibungkus dengan kain yang disebut *ci ai*. Pada saat memberi uang *peletok asen* harus ada orang lain yang menyaksikan sebagai saksi, boleh teman dekat si Gadis atau keluarga dari si Gadis atau si ibu pemilk rumah tempat mereka *meletok asen*. selanjutnya orang yang menjai saksi itu akan menyampaikan peristiwa tersebut

---

<sup>62</sup> Zulman Hasan, *sejarah adat budaya bahasa dan aksara*, Jakarta, 2015, hal 197

kepada orang tua si Gadis, bahwa si Gadis sudah menerima uang *peletok asen*, dan orang tua si Bujang akan segera melamar si Gadis.

b. Mengasen

*Mengasen* atau melamar adalah lanjutan dari meletok asen, dua atau tiga orang tua utusan/ wakil dari keluarga si Bujang datang ke ruma orang tuanya si Gadis dengan membawa seperangkat seperangkat sirih adat (*iben asen*) siri yang di bawa disebut "*iben sebena ibene*" yaitu daun siri tanpa membakau, tanpa kapur, tanpa geta gambir, tanpa buah pinang. Sampainya dirumah orang tuanya si Gadis, sirih adat dipersembahkan, dan dimakan bersama-sama, sambil makan daun sirih tersebut maksud dan tujuan kedatangan mereka disampaikan, yaitu untuk melamar si Gadis untuk si Bujang.

c. Semesung Asen

Selang beberapa hari kemudian, orang tua/ wakil orang tua si Bujang datang lagi kerumah si Gadis untuk menanyakan perihal lamaran si Bujang. Sesampainya dirumah orang tua si Gadis, *iben asen* atau *iben sebenea iben* disugukan, lalu orang tua/ wakil orang tua si Bujang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka kali ini untuk menanyakan apakah lamaran si Bujang diterima atau ditolak, (kalau pinangan si Bujang di tolak, tentunya orang tua si Gadis menolak dengan kata-kata yang halus dengan alasan yang tepat dan masuk akal agar pihak orang tua si Bujang tidak tersinggung dan uang *peletok asen* si Bujang dikembalikan pada saat itu).

Dalam peristiwa ini lamaran si Bujang diterima dengan bersyarat. Dalam adat perkawinan suku Rejang selain “*mas kawin*” ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak pria yang disebut *Piteak Kinoi Gadis*, yaitu permintaan orang tua si Gadis misalnya:

8. Uang tunai sebesar, Rp.25.000.00
9. Emas murni 10 gram
10. Kerbau/ sapi 1 ekor
11. Beras 10 kaleng
12. Keris 1 pucuk (kalau si Gadis anak susah didapat atau anak tinggal, keris sebagai syarat ini tidak selalu diminta)
13. Pakaian sepemakai 10 macam
14. Selimut dingin satu lembar<sup>63</sup>

d. Mendes Asen

Orang tua/ wakil orang tu asi Bujang datang lagi menemui orang tua si Gadis untuk mrnyampaikan kesanggupan dari pihak si Bujang tentang *piteak kinoi gadis*. Setelah menyampaikan kesanggupan pihak si Bujang, dan pihak orang tua si Gadis bila sudah tidak ada halangannya lagi biasanya langsung menentukan waktu waktu serah-serahan *piteak kinoi gadis* tersebut.

e. Basen Adik sanak

*Basen adik sanok* atau berasan keluarga dilaksanakan sebelum acara serahan terima *piteak kinoi gadis*. Orang tua si Gadis mengundang sanak keluarga, kerabat dekat, jauh untuk datang kerumahnya dalam rangka *basen adik sanak*. Tuan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 199-200

rumah menyampaikan maksud dan tujuan undangannya, yaitu *basen adik sanak* (berasan keluarga) dalam rangka tuan rumah akan mengadakan *uleak penyusesak* (hajatan) perkawinan putrinya. Dan tuan rumah menyugukan serawo adat yaitu *sawo bungei biding* (serawo berbunga pinggir) dengan serta air kopi dan teh, maksudnya *sawo bungei biding* adalah bahwa tuan rumah mau meminta tolong kepada sanak keluarga yang hadir untuk merancang, bermusyawara dan mufakat karena akan mengadakan hajatan.<sup>64</sup>

f. Mbes Caci

*Mbes Caci*, atau; mengantar uang, yaitu proses mengantar dan menerima *piteak kanoi gadis* yang telah disetujui dan di sanggupi oleh kedua belah pihak.

g. Megong Asen

Setelah acara *mbes caci* atau serah terima *piteak kanoi* Gadis selesai terbitnya surat perjanjian pada hari perkawinan mereka dilaksanakan, maka si Gadis dan si Bujang disebut *megong asen* ini si Bujang dan si Gadis di luar kegiatan rutin sebaiknya lebih banyak tinggal dirumah (meneb/ pinggitan). Untuk menjaga dan menghindar hal-hal yang tidak diinginkan.

h. Berserak Kundang

Sebelum acara *mengunduan*, yaitu sebelum *sematen/ ngenyan* dijemput (denapet) *sematen / ngenyan* membuat acara mudi- mudi yang disebut *baserak kundang*. *Sematen/ ngenyan* berkumpul dengan teman-temannya untuk yang terakhir kalinya dan sekaligus sebagai ungkapan terimakasih dan berpamitan karena *sematen/ ngenyan* akan menempuh hidup baru.

i. Basen Kutei

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 201

*Basen adik sanak* sudah dilaksanakan, semua pekerjaan sudah diserahkan kepada sanak keluarga sudah dikerjakan, bambu memasak benik sudah ada, akar-akar untuk mengikat sudah terkumpul, acara sudah dekat, tuan rumah mengundang kembali sanak saudara, kerabat dekat dan perangkat desa, yaitu kepala desa, ketua adat dan imam untuk mengadakan berasan kutei. Apa yang telah disepakati dan yang telah di kerjakan dalam berasan tempo hari, akan disampaikan dan di laporkan dalam *basen kutei*, dalam acara *basen kutei* biasanya tuan rumah sudah tau apa yang harus disiapkan dalam *basen kutei* antara lain serawo punjung, sawo bungei, sirih adat, dan tuan rumah juga menunjukan seseorang sebagai pembawa acara (tukang mbigo).<sup>65</sup>

Biasanya dalam *basen kutai* ini yang di bahas apa saja acara hiburan yang akan diadakan sebagai perayaan (timbang) agar hajatan ini dapat menjadi kenangan yang menyenangkan dan akan selalu dirindukan, misalnya akan menggelar *gung kacitang* disertai dengan tari kejei, deker semalaman, farzanji dan lain-lain, semua yng akan dikerjakan dan yang akan diadakan dibahas dan dimusyawarakan dalam basen kutai ini.

### **C. Bemaling (kawin lari)**

*Bemaling* (kawin lari) adalah masalah adat masyarakat Suku Rejang yaitu seseorang wanita mengikuti seorang pria untuk melakukan perkawinan tanpa melalui prosedur-prosedur ketentuan adat yang sudah di tetapkan. Sebelum meninggalkan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 209

rumah orang tua pihak perempuan, laki-laki meninggalkan sejumlah uang serta kain di tempat penyimpanan yang mudah diketahui orang tua pihak perempuan<sup>66</sup>

Uang yang ditinggal oleh laki-laki menandakan bahwa ia siap bertanggung jawab atas sandang pangan untuk wanita yang dibawanya, dan kain yang ditinggalkan memiliki arti bahwa laki-laki bertanggung jawab atas keselamatan wanita yang dibawanya.

Saat wanita dibawa kerumah laki-laki, orang tua dari laki-laki telah menunggu dengan beberapa teman baik laki-laki dan wanita tersebut. Hal ini dapat membuat desa kediaman laki-laki gempar karena ia membawa seorang wanita bemaling, berita itu akan cepat menyebar dan siapapun baik anak-anak maupun orang dewasa yang mengetahui desa kediamannya wanita akan memberitahu orang tua si wanita bahwa anak mereka telah dibawa lari oleh laki-laki yang ada di desanya.

Dan orang yang memberi kabar kepada orang tuanya wanita yang bemaling mendapatkan monok cuwu'o atau seekor ayam dari pihak laki-laki sebagai tanda bahwa ia memberi tahu kepada pihak keluarga wanita perihal bemaling yang dilakukan anaknya.<sup>67</sup>

Maka pihak keluarga wanita yang belum mempercayai sepenuhnya berita yang disampaikan kepada mereka akan mengutus orang untuk menyusul anaknya itu.

---

<sup>66</sup> Adat Lembaga Kota Bengkulu, *isi dan soesoenan oendang-oendang adat lembaga jang selebihnja*, Benkoelen, 1867, hal 77

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong Bapak Herman firnandi, Pada hari Sabtu Tanggal 19 Mei 2018, pukul 13.00 WIB

Di dalam adat suku bangsa Rejang lari bersama ini terkenal dengan *maling mengunduah*. Maka dari itu *Bemaling* terdapat 2 cara:<sup>68</sup>

3. Melarikan dengan *terang*. (Melarikan si gadis dengan pengetahuan orang tua si bujang dan orang tua si gadis) Dalam lari terang si gadis meninggalkan tanda rasan di balik tempat tidurnya dan biasanya di bawa bantal atau kasur atau tikar tidurnya atau tanda itu dimasukkan ke tempat beras, sehingga dapat di ketahui keluarganya bahwa anak mereka telah dilarikan orang. Biasanya si gadis dibawa lari kerumah si bujang. Dengan adanya tanda rasan yang ditinggalkan barulah orang tua si gadis tau dimana anaknya berada, peristiwa ini di beritahukan kepada kepala dusunnya dan serentak mencari orang yang di larikan. Dalam melarika dengan *terang* jika keluarga si bujang dapat memenuhi permintaan uang antaran dari pihak keluarga si gadis,tetapi jika kluarga si gadis pada hati kecilnya tak suka lagi kepada si gadis itu, maka dipilihlah bentuk kawin jujur tanpa uang jujur. Dan bila si gadis itu tidak sampai dirusakan oleh si bujang,maka si gadis harus di kembalikan kepada orang tuanya yang datang menjemputnya.<sup>69</sup>
4. Melarikan dengan *gelap* (yang dimana orang tua si gadis tidak mengetahui adanya rencana pelarian, si gadis hampir selalu mencari tempat perlindungan di tempat Imam atau kediaman Kepala Dusun). Dalam lari gelap ini hampir selalu, karena ada juga terjadi mereka lari ke dusun si bujang, tapi tetap mencari perlindungan di rumah Iman atau kepala dusun si bujang dan tidak pernah si gadis dibawa lari kerumah si bujang yang melarikannya, untuk menghindarkan kerusuhan. Dalam hal melarikan dengan gelap biasanya orang tua tidak

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 8

<sup>69</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1980),h,256



memperdulikan lagi anak gadisnyaitu atau tidak mengadakan reaksi sama sekali atas pemberitahuan kepala dusun maka imam mendapat wewenang dari dusun untuk mengawinkan gadis yang lari itubertindak sbagai wali darurat si gadis.<sup>70</sup>

Dalam hukum adat, bahkan di suatu daerah tertentu sudah di sahkan oleh pemerintahan daerahnya suatu hukum adat tertulis dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Ada juga yang belum tertulis tetap dilaksanakan masyarakat adat daerah tersebut.<sup>71</sup>

Selain itu di dalam *bemaling* memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi adalah:

*Bemaling magea kuwai* (laki-laki yang membawa lari wanita dengan meninggalkan sebuah tanda dan di ketahui orang tua wanita)

- c. *Tiang kulu coa buliak lebiak kundi Rp.20.000 caci yo utuk tukang basen, bagiak beduwei.* (Uang rasaran tak boleh lebi dari Rp 20.000 di berikan untuk tukang rasan dari kedua belah pihak)
- d. *Mas/caci penapok , sesuwoi ngen okos moi ngen belek tun di mnapok.* (Emas / uang sebagai ongkos orang yang menyusul, sesuai dengan ongkos yang dikeluarkan olh orang yang menyusul tersebut)
- e. *Monok cakingan. Tun di mok monok cakingannyo wajib kedurai.* (seekor ayam jantan yang wajib diberikan laki-laki kepada yang menyusul, untuk dikdurikan)
- f. *Keno kulo dendo magea Kutei, paling lai Rp.100.000, caci yo nepek lem kas BMA* (dikenakan juga denda kepad kutei, setinggi-tingginya Rp.100.000, uang ini di simpan di kas BMA)

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 257

<sup>71</sup> Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensis dalam Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia,2013), h, 19

g. *Nade punjung magea kutei, paling didik 12 (duwei belas) punjung.* (di buat punjung untuk kutai sedikitnya 12 punjung).<sup>72</sup>

E. *Menebo* (laki-laki membawa wanita pergi yang tidak diketahui arahnya dengan tidak sepengetahuan orang tua wanita)

- 1) *Tip-tip ade tun menebo, mako Kutai wajib mikeak tun duwei o.* (setiap ada perbuatan melarikan wanita, maka Kutei wajib menikahkan kedua orang tersebut.
- 2) *Wajib kulo masen dendo Kutei paling lai Rp.250.000 caci o masuk moi kas BMA sadie.* (wajib juga membayar denda Kutei setinggi-tingginya Rp.250.000, uang ini masuk ke kas BMA)
- 3) *Amen anak ne bi laher coa sesuwoi magea omor nikeakne, wajib tmpung matai bilai.* (jika kelahiran anaknya tidak sesuai dengan hitungan waktu yang semestinya sejak menikah, diwajibkan melakukan kendurui memotong kambing sesuai aturan dan mencuci Desa).<sup>73</sup>

#### **D. Sumber Hukum Adat Rejang**

Keberadaan peradilan adat di tanah Rejang sudah berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama, jauh sebelum Islam masuk ke Tanah Rejang dimulai ketika zaman *Ajai* dan *Bikau*, negeri yang terletak di sepanjang bukit Barisan ini penduduknya sudah lama melaksanakan tata tertib peradilanya menurut hukum adat. Setelah Indonesia merdeka peradilan adat ini menjadi tidak berdaya setelah disyahkannya UU Darurat No 1 Tahun 1950 menghapus beberapa peradilan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>72</sup> BMA Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2005, hal.46

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 47

Secarah sosiologis pun aspek hukum dan peradilan adat dalam kehidupan masyarakat di pandang sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah kehidupan yang harmonis antara anggota masyarakat antar masyarakat dengan alam, Karena itu peradilan disebut penjaga keseimbangan. Dalam kerangka inilah masyarakat adat di Rejang Lebong memandang Hukum Adat sebagai salah satu dari tiga unsur penjaga keseimbangan di samping Hukum Negara (pemerintah) dan Hukum Agama.<sup>74</sup>

Dari keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2005 menetapkan bahwa sumber hukum adat Rejang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 55. Tambahan Lembaga Negara Nomor 1091)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828)
3. Undang-Undang 4 Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Nomor 4358)
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi

---

<sup>74</sup> <https://akarfoundation.wordpress.com> 29-03-018

Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854)

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintahan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3952).

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> BMA Kabupaten Rejang Lebong, *Op. Cit*, hal 67

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Gambaran Wilayah Kecamatan Curup Timur

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Timur

Kecamatan Curup Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Daratan, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>76</sup>

Kondisi Geografis Daerah, batas administrasi, luas wilayah, topografis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Kecamatan Curup Timur telah menjadi Kecamatan Definitif. berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Kecamatan Curup Timur terletak pada Ketinggian  $\pm$  800 m s.d 1.400 m diatas permukaan laut dengan curah hujan yang sangat tinggi serta topografi wilayah yang bergelombang

Adapun batas wilayah Kecamatan Curup Timur adalah :

Sebelah Utara : Kecamatan Curup Kota

Sebelah Selatan : Kecamatan Curup Tengah

Sebelah Barat : Kecamatan Curup Tengah

---

<sup>76</sup> Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( L K P J ) Kecamatan Curup Timur, 2018

Sebelah Timur : Kecamatan Selupu Rejang

## 2. Pembagian Wilayah Kelurahan/Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 15 September Tahun 2005 pasal 13 ayat 2 pusat pemerintahan Kecamatan Curup Timur berkedudukan di Talang Ulu dan pada pasal 3 menyebutkan Kecamatan curup Timur meliputi wilayah :

- a. Desa Duku Ilir
- b. Desa Duku Ulu
- c. Desa Kampung Delima.
- d. Desa Kesambe Lama
- e. Desa Air Meles Bawah
- f. Kelurahan Karang Anyar
- g. Kelurahan Kesambe Lama
- h. Kelurahan Sukaraja
- i. Kelurahan Talang Ulu

## 3. Luas Wilayah Kecamatan Curup Timur

Kecamatan Curup Timur dengan luas  $\pm 3042$ Ha., yang membawahi 5 Desa dan 4 Kelurahan yang penggunaannya dibagi atas :

- Pemukiman	= 1.000 Ha
- Pertanian	
- Darat	= 1,000 Ha
- Persawahan	= 500 Ha
- Laian – lain	= 5024 Ha
<b><i>jumlah</i></b>	<b><i>= 3.042 Ha</i></b>

## 4. Keadaan Wilayah

Keadaan wilayah Kecamatan Curup Timur adalah Topografis wilayah yang bergelombang.

## **B. Gambaran Umum Demografis**

Kecamatan Curup Timur dengan jumlah penduduk dalam tahun 2018 sebanyak 23919 jiwa, terdiri dari Laki-laki 11.733 jiwa dan Perempuan 12.186 jiwa dan Kepala Keluarga berjumlah 6590 Dan bermatapencarian antara lain : Petani, Buruh tani, Pengrajin, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain dengan mayoritas pendidikan Sekolah Dasar.

Penduduk Kecamatan Curup Timur sebagian besar terdiri dari suku bangsa Rejang sebagai penduduk asli dan etnis lain seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Palembang, dan lain – lain.

### **1. Kondisi ekonomi;**

#### **a. Potensi Unggulan Daerah**

Karena Letak Wilayah dan Keadaan Geografis Kecamatan Curup Timur yang sangat menunjang dalam bidang pertanian dan perkebunan, maka Potensi Unggulan Kecamatan Curup Timur terletak pada sektor pertanian dengan sayur mayur sebagai prioritas utama (Holticultura).

### **2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber – sumber keuangannya sendiri berdasarkan Perundang - Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Curup Timur terdiri dari Pajak, Retribusi Daerah, dan Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Kecamatan Curup Timur, dari tahun 2018 dapat dilihat dari peningkatan persentase penerimaan Pajak (PBB) sebesar 63,21 %. dengan perincian perdesa dan Kelurahan sebagai tabel sebagai berikut:

No	Desa / Kelurahan	Target		Realisasi		Sisa		Persentase (%)
		WP	Rupiah	WP	Rupiah	WP	Rupiah	
1.	Kampung Delima	536	14.635.081	451	11.729.793	85	2.911.177	80,15
2.	Air Meles Bawah	828	29.771.456	509	17.851.254	319	11.947.6	59,96
3.	Sukaraja	709	51.703.177	529	41.718.576	180	10.669.072	80,56
4.	Talang Ulu	739	28.612.986	481	17.293.576	258	11.331.588	60,44
5.	Karang Anyar	760	21.515.386	543	13.377.123	217	8.173.428	62,17
6.	Duku Ulu	342	13.686.690	108	6.991.128	154	6.705.072	51,08
7.	Kesambe Baru	675	30.201.504	314	14.805.799	361	15.424.177	49,02
8.	Duku Ilir	442	13.243.883	288	8.564.176	154	4.993.067	64,67
9.	Kesambe Lama	624	17.144.689	206	5.686.610	418	11.462.965	33,17
	<b>Jumlah</b>	<b>15.655</b>	<b>220.594.852</b>	<b>3.589</b>	<b>138.018.035</b>	<b>2146</b>	<b>83.619.039</b>	<b>62,57</b>

### C. Kebijakan Pemerintah Daerah

#### 1. Visi dan Misi



Perumusan Visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu Kantor Kecamatan Curup Timur semakin dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal. Pemerintah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan visi dengan tepat.

Pernyataan visi merupakan pandangan jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi dimasa depan, disusun dengan mempertimbangkan *initiation, ideas-idealism, information, identification, inception* dan *fore casting*, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, serta memperhatikan keinginan stakeholders, maka visi Kecamatan Curup Timur ditetapkan sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA KEMAMPUAN DAERAH DALAM RANGKA  
PENINGKATAN TARAF HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN ATAS KEPERCAYAAN AKAN KEMAMPUAN DAN  
KEKUATAN SENDIRI YANG BERSENDIKAN KEPADA KEPERIBADIAN  
YANG MULIA MENUJU MASYARAKAT SOSIAL YANG MANDIRI”***

Pernyataan visi tersebut mengandung 3 unsur utama dalam pembangunan yang meliputi :

- a. Pelayanan Prima (*Prime Service*)

Hal ini berarti bahwa orientasi pelayanan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dengan suatu standar pelayanan minimum baik mengenai waktu, biaya dan prosedur yang bertujuan memberi kepuasan pada masyarakat.

b. Partisipasi Publik ( *Public Participation* )

Hal ini berarti segala keputusan dan tindakan yang diambil harus melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, terutama aspirasi masyarakat lapisan bawah yang perlu didengarkan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.

c. Kesejahteraan ( *Welfare* )

Hal ini berarti keputusan dan tindakan yang diambil diupayakan bermanfaat secara merata, kebijakan yang diambil harus bermuara kepada upaya mensejahterakan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi ( *Instansi Pemerintah* ) agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi yang jelas hadir untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Misi juga merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi Pemerintah ingin dicapai, dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan - masukan dari stakeholders, dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian dengan tuntutan lingkungan, maka misi Kecamatan Curup Timur ditetapkan sebagai berikut :

- 1) *Menpercepat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh PKM dan Koperasi yang mandiri dengan berbasis Agribisnis.*
- 2) *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*
- 3) *Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan*

- 4) *Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan Kabupaten yang demokrasi, bersih dan berwibawa ( Good and Govemance)*
- 5) *Menggali dan mengembangkan dan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk pembangunan*

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Selama hampir 30 tahun, pembangunan nasional telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Kinerja pembangunan secara nyata lebih baik dibandingkan dengan pengalaman nasional sepanjang 20 tahun sebelumnya, maupun jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai negara berkembang pada umumnya. Kinerja dimaksud tampak jelas dari perkembangan pendapatan perkapita, pendidikan, infrastruktur fisik, penurunan tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kecamatan Curup Timur dapat dilihat, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengawasan pemerintahan dan pembangunan, secara terpadudisertai dengan tindakan hukum secara konsekuen dan konsisten, dengan mengembangkan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam menegakkan disiplin aparatur serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah seperti kolusi, korupsi, nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.

- b. Mewujudkan dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Memantapkan sistem administrasi negara yang makin handal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.
- d. Meningkatkan pelayanan, pengayoman serta penumbuhan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui keefektifan seluruh tatanan administrasi pemerintahan.
- e. Mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab berdasarkan pembagian tugas dan wewenang jelas atas dasar azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong keinginan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

### 3. Prioritas Daerah

Adapun yang menjadi prioritas daerah dapat dilihat dari Sasaran Kegiatan Kecamatan Curup Timur sebagai berikut;

- a. Menciptakan aparat yang professional, disiplin dan mempunyai budaya kerja tinggi.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang bersih, bertanggung jawab dan partisipatif.
- c. Meningkatkan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- d. Mendayagunakan sumber daya Alam dan Sumber daya manusia secara optimal.

- e. Memperluas kesempatan Wira Usaha melalui industri rumah tangga agar berkembang lebih baik.
- f. Menata perkembangan wilayah Kecamatan agar sehat, sejuk dan tentram.
- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya aparat Desa/kelurahan dan kecamatan yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasara pelayanan yang memadai.
- h. Meningkatkan fungsi kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tradisi *Bemaling* dalam Suku Rejang

*Bemaling* (kawin lari) merupakan sebuah perkawinan yang sudah lama ada di dalam Suku Rejang, perkawinan ini juga bukanlah adat kebiasaan melainkan proses untuk menikah, untuk saat ini proses perkawinan *bemaling* masih ada di masyarakat Suku Rejang khususnya Kecamatan Curup Timur.

Melatar belakangi Adanya Perkawinan *bemaling* ini memang sudah ada sejak zaman nenek moyang, kapan mulai adanya tidak dapat dipastikan, yang pasti sudah lama ada di Suku Rejang.

Hukum Islam baru di kenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita, kapan Islam datang ke tanah air kita belum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia, ada yang mengatakannya pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakannya pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, Islam baru masuk Nusantara.<sup>77</sup>

Hukum adat dan Hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan penduduk Bumi Putra.

Dalam hukum adat, bahkan disuatu daerah tertentu sudah disahkan oleh pemerintah daerahnya suatu hukum adat tertulis dan dipatuhi oleh seluruh lapisan

---

<sup>77</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Raja Grafindo, 2012) hal 209-210

masyarakatnya. Ada juga yang belum tertulis teap dilaksanakan masyarakat adat daerah tersebut.<sup>78</sup>

Agar lebih jelas dalam mengetahui *bemaling* (kawin lari) Suku Rejang yang ada sejak zaman nenek moyang itu, maka penulis melakukan observasi dan wawancara kepada Ketua Umum Badan Musyawara Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong mengenai *bemaling* (kawin lari) Suku Rejang.

Menurut Ketua umum BMA bapak Herman Firnadi (67 tahun) mengatakan

*Bemaling secaro bahaso do'o adeba melarikan anak semulen. Sedangkan nak lem sisi agama do'o kuang benea karno si maling anak tun, sedangkan nak lem adat rejang bemaling'o adeba atas dasar kesepakatan si aleu temotoa anak jejak mai umeak kuwai ne si aleu teminga tando 'Gan' (selpeak cuk uleu nak lem ne ade caci) "bemaling di dalam bahasa artinya melarikan anak gadis, sedangkan dalam sisi Agama kurang benar karena ia mencuri anak seseorang, Sedangkan dalam Adat Rejang bemaling itu adalah atas dasar kesepakatan dia pergi mengikuti pemudah jejak kerumah orang tuanya dan ia pergi meninggalkan tanda yang disebut "Gan" yang isinya adalah kain dan uang.*<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa bahwa *bemaling* (kawin lari) ini adalah seorang anak perempuan pergi mengikuti anak laki-laki pergi kerumah orang tuanya, hal ini terjadi karena tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka dari itu mereka pergi dengan meninggalkan sebuah tanda berisi kain dan uang.

Pada masyarakat Suku Rejang pernikahan semacam ini adalah cara keinginan untuk menikah yang ada di zaman nenek moyang, oleh sebab itu masyarakat di Suku Rejang masi memegang adanya perkawinan *bemaling*.

---

<sup>78</sup> Djamanat, *hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam dinamika perkembangan di indonesia*, (Bandung: Nusa Aulia, 2013), h. 19

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong Bapak Herman firnandi, pukul 13.00, 19 Mei 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Firnadi yang telah menjelaskan tentang *bemaling* (kawin lari) Suku Rejang, disini ia juga menjelaskan tentang dasar dilakukannya *bemaling* (kawin lari).

Menurut Ketua umum BMA bapak Herman Firnadi (67 tahun) mengatakan

*Dasar bemaling yo adeba tujew samo tujew antaro pihak calon smanie gen slawie gen ade'ne kesepakatan, mako kunai o do'o adeba dasar gi pertama kilei terjadi'ne aleu mai bemaling. (dasar bemaling adalah suka sama suka antara calon laki-laki dan perempuan dan mempunyai kesepakatan, maka dari itu ini adalah dasar yang pertama kali terjadinya bemaling.)*<sup>80</sup>

Dari wawancara di atas penulis dapat menganalisa bahwa menurut bapak herman firnandi bahwa dasar *bemaling* ini adalah suka sama suka, Jadi penulis dapat menganalisa bahwa perkawinan *bemaling* ini adalah sebuah kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menuju proses perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Ketua umum BMA Kabupaten Rejang Lebong yang telah menjelaskan dasar *bemaling* (kawin lari), disini juga ia menjelaskan sejak kapan adanya *bemaling* dan proses apa saja yang ada di *bemaling* (kawin lari)

Menurut Ketua umum BMA bapak Herman Firnadi (67 tahun) mengatakan:

*Bemaling (kawin lari) yo coa te namen tengen adene nak Taneak jang, tapi yang pasti memang biade kunai jaman belo'o do'o adeba zaman ninik moyang, si pulo kunai jaman belo'o sapie ba uyo prose-proses ne samo coa de gi bubeak. Pertama setelah kuwaii namen anak'ne aleu, baru ba inok bapakne mai magea kepala desa memberi kabar bahwa anak ne aleu teminga tando. tetesetelah biade'ne musyawara baruba adene utusan kurir utuk semsung maipe penan anak ne aleu, dapet ba anak tun'o nak umeak kuwaii smanie gi min aleu'o, tenanye ba gen keduwei bela pihak gi aleu yo ano "udi aleu yo atas dasar jano? Apakah meto bae, jano memang ade tujuan tertentu? Jawab yo "au keme menag ade tujuan utuk aleu supaya keme pacak nikeak" jabal kurir "amen awie'o berarti udi duwei yo memang aleu mai bemaling tanpa ade'ne persetujuann pihak slawie" uyo keme bi namenbahwa anak smulen gi aleu yo ade nak umeak udi, karno keme cuwu'o anak*

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong Bapak Herman firnandi, pukul 13.00, 19 Mei 2018



*semulen yo pertama kile mako udi harus masen “Masnapak, Monok cakingan gen pesen kunai pihak smanie” do’o adeba utuk tun gi menyusul, gen pesen utuk pihak kuwaei slawie, belekba kurir yo min “Masnapak, monok cakingan, uang papes” si laangsung smapie gen kuwaei pihak slawiem bahwa nien anak ne temotoa smanie mai umeak kuwaei dio buktine masnapak, monok cakingan, uang papes bahwa si memang nien aleu mai bemaling. Baruba adene musyawara utuk temteu kurir utuk asen toboyo, bi sapie ba kurir yo nak umeak smanie yogi keduwei kilei baruba aparat desa pihak smanie belunguk nak umeak samanie yo ano utuk perundingan perasana ulang, perasanan biaso ne nak umeak smanie sebab’ne si min anak semulen tu aleu pihak slawie kulo canam nuntut jano-jano, mako kunai yo pihak slawie secaro pakso harus merestui karno anak’ne bi motong semanie mai bemaling sebab bi ade nak aturan adat Rejang.*

”(Bemaling (kawin lari) tidak kita ketahui kapan ada di tanah Rejang, yang pasti memang sejak zaman dulu pada zaman nenek moyang, ia juga dari dulu hingga sekarang proses-prosesnya sama tidak ada yang yang berubah. Setelah orang tuanya tau anaknya pergi, barula bapak ibunya pergi kerumahnya kepala desa untuk memeberi kabar bahwa anaknya pergi meninggalkan tanda, setelah adanya musyawara barula adanya utusan kurir untuk menyusul kemana pergi anaknya, ketemula anak agis yang hilang itu dirumah orang tuanya si laki-laki. Ditanyakanla kepada kedua belah pihak yang *bemaling* itu “kalian oergi ini atas adsar apa? Apakah hanya pergi main, apakah memang ada tujuan tertentu? Dijawabla “iya kami memang pergi dengan adanya tujuan untuk menikah” jawab kurir “ jika benar berarti kalian berdua memang pergi *bemaling* tanpa adanya persetujuan orang tua pihak wanita. “sekarang kami sudah tau keberadaan anak kami yang hilang ada dirumah pihak laki-laki, karena kami yang menyusul anak ini pertama kdan ayam adalah hakali maka kalian harus membayar “uang ganti orang yang menyusul, ayam sebagai bukti bahwa benar mereka bemaling dan uang denda kutei” uang dan ayam adalah hak orng yang menyusul dan papaes masuk dalam uang kas BMA, juga pesan untuk orng tua si perempuan” pulangla kurir dengan membawa uang, ayam dan pesan untuk disampaikan kepada pihak perempuan, disampaikanlah kepada pihak perempuan bahwa benar anaknya ada dirumah laki-laki itu dan benar ia *bemaling* ini adalah tanda yang saya bahwa dari pihak laki-laki, barulah adanya musyawara untuk menentukan kurir untuk di dalam berasan, setelah kurir sampai dirumah laki-laki yang kedua kalinya barulah aparat desa pihak laki-laki datang juga dan musyawara untuk perundingan persanan ulang, perasanan biasanya dirumah pihak laki-laki sebab ia yang membawa lari anak orang maka segala sesuatu pihak laki-laki yang lebih berkuasa sedangkan pihak perempuan hanya menuruti keinginan pihak laki-laki, secara paksa orang tua pihak perempuan harus merestui karena anknya sudah pergi mengikuti anak laki-laki yang sudah ada aturannya dalam adat Rejang.)<sup>81</sup>

Dari wawancara diatas penulis dapat menganalisi bahwa sejak kapan adanya *bemalling* dan proses dari *bemaling* (kawin lari) adalah memang sudah ada di suku Rejang Sejak zaman nenek moyang, dan prosesnya pun masi sama, setiap yang

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong Bapak Herman firnandi, pukul 13.00, 19 Mei 2018

melakukan *bemaling* (kawin lari) dari pihak perempuan pasti memberikan utusan kurir untuk menyusul anaknya, jika benar anaknya pergi pihak laki-laki harus membayar sanksi berupa “uang pengganti dan seekor ayam” sanksi tersebut adalah hak orang yang menyusul pertama kali. Dengan begitu barulah adanya musyawara pihak perempuan dan laki-laki untuk perasana ulang, perasana *bemaling* biasanya dirumah laki laki sebab anak perempuan yang mengikuti laki-laki itu dan pihak perempuan tidak bisa menuntut atas keinginannya dan hanya mengikuti keinginan pihak laki-laki, secara paksa orang tua pihak perempuan harus merestui anaknya sebab anaknya pergi mengikuti laki-laki dan sudah ada di dalam aturan Adat Rejang.

Menurut Ketua umum BMA bapak Herman Firnadi (67 tahun) mengatakan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Ketua umum BMA Kabupaten Rejang Lebong mengenai proses *bemaling* ia juga menjelaskan apa saja yang ada di dalam perasana *bemaling* (kawin lari) adalah:

*gi harus ade nak lem basen yo be tukang asen jemlas kileak bahwa dio adeba asen maling iso si asen bekulo, mako kunai'o nak lem bemaling yo pertamo skilei ade'ne caci bekulo (untuk tukang basen kunai kedua belah pihak), keduwei sarak bekunang (sawo utuk tando bahwa si teminga masa remaja ne utuk menempu hidup beleu), ketelew mas penapak (dio adeba caci utuk okos tun gi nyusul pertamo kilei), keepat selpeak cuk uleuw (untuk ino piahk slawie sebab si semido anak yo kunai titik), terahir adene Adat titik idup kete (uang rajo, uang adat, dan uang lainnya) sudo jemlas kete yo baruba si madeak tengen acara ne diadakan si majak wak, bibik, minen, tamang utuk hadir nak acara ne yo be. Sudo.o baruba ade langka selanjutne do'o akad nikeak.* (yang ada di dalam berasan *bemaling* terlebih dahulu tukang berasan menjelaskan bahwa ini adalah berasan *bemaling* bukan *bekulo* dan yang pertama adalah (*caci bekulo*) uang rasan diberikan kepada orang yang berasan, kedua adanya (*sarak bekunang*) serawo yang berbentuk nasi diatasnya ada kelapa di parut dan gula merah itu adalah tanda bahwa yang *bemaling* akan meninggalkan masa remajanya, ketiga (*selpeak cuk uleuw*) uang okos ganti orang yang menyusul pertama kali, terahir adanya (*Adat titik idup kete*) uang raja, uang adat dan uang lainnya. Hal ini diumumkan di hadapan masyarakat dan tokoh adat bahwa ini adalah

berasan bemaling bukan bekulo dan mengajak saudara-saudaranya untuk hadir di acaranya yang sudah di tetapkan.)<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa yang ada di dalam berasan bemaling sedikit berbeda dengan rasan bekulo hanya saja di dalam berasan ini dirumah laki-laki bukan dirumah pihak perempuan tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Ketua umum BMA bapak Herman Firnadi (67 tahun) mengatakan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Ketua umum BMA Kabupaten Rejang Lebong mengenai proses *bemaling* ia juga menjelaskan tujuan dari *bemaling* adalah:

*Tujuan bemaling gi pertamo skilei do'o adeba utuk nikeak, bene si mai bemaling sebab si coa dapat restu kunai tun tuwei pihak slawie meskipun anak ne lak gen bujang'o mako kunai'o si aleu mai bemaling atas adasar lak samo lak, do'o adeba dalen satu-satu untuk maipenek.* (Tujuan *bemaling* yang pertama skali adalah untuk menikah, mengapa mereka melakukan *bemaling* sebab mereka tidak mendapat restu dari orang tua pihak perempuan, meskipun anaknya mencintai si lelaki itu, maka mereka memutuskan pergi *bemaling* dengan rasa suka sama suka karena itu adalah salah satu jalan untuk menikah.)<sup>83</sup>

Dari wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa tujuan utama orang yang melakukan *bemaling* ini adalah untuk menikah dan lebih mempercepat proses pernikahan di bandingkan pernikahan biasanya, dilatar belakangi tidak adanya restu orang tua pihak perempuan maka dari itu mereka pergi atas dasar suka sama suka.

Dari wawancara di atas penulis dapat menganalisa pendapat bapak Herman Firnadi dari keseluruhannya bahwa perkawinan *bemaling* (kawin lari) sudah ada sejak zaman nenek moyang, dasar dilakukannya *bemaling* (kawin lari) ini adalah

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong Bapak Herman firnandi, pukul 13.00, 19 Mei 2018

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong Bapak Herman firnandi, pukul 13.00, 19 Mei 2018

suka sama suka dan adanya kesepakatan dan tidak adanya keraguan, perkawinan lari dilakukan karena tidak adanya persetujuan orang tua pihak perempuan maka dari itu mereka pergi *bemaling*. Dan perkawinan *bemaling* ini bukanlah sebuah akad melainkan sebuah proses sebelum menikah.

## B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Bemaling (kawin lari) Suku Rejang

Agar lebih jelas dalam mengetahui bemaling (kawin lari) Suku Rejang yang ada sejak zaman nenek moyang itu, maka penulis melakukan observasi dan wawancara kepada Tokoh-tokoh Adat di Kec. Curup Timur mengenai bemaling (kawin lari) Suku Rejang.

Menurut Tokoh Adat di Desa Duku Ilir Bapak Jamaludin (67 tahun) mengatakan:

*“Bemaling’o adeba anak semulen aleu temotoa anak bujang mai umek kuwaei ne si aleu teminga tando utuk kuwaei pihak slawie do’o adeba “Gan”, pada mula’ne bemaling (kawin lari) yo bi ade sejak zaman nenek moyang akan tetapi bemaling maseak ade nak tengeak-tengeak masyarakat duku ilir sebab do’o ba dalen utuk lak maipenek. Tiep-tiep aden tun bemaling si harus bayar sanksi gen tun cemu’o si pertamo kilei, do’o adeba “monok cuwu’o gen monok cakingan’ do’o lambang bahwa memang nien si bemaling, sanksi yo hak tun gi cemu’o si pertamo kilei. Baruba adene musyawara kunai pihak slawie guno’ne utuk asen ulang anak ne yo be, ade pulo si bi bemaling ade gi jije, ade kulo gi coa jije, amen jije baruba ade musyawara tokoh-tokoh adat sepakat untuk asen bemaling yo mai umeak smanie sebab tiep ade tun bemaling basen ne nak umeak smanie karno kunai pihak slawie hanya pacak menotoa canam menuntut sebab anak ne gi alau mai umeak smanie, amen si coa jije semulen yo pacak neleak magea kuwaei ne dalam keadaan sehat gen tetap harus bayar sanksi meskipun nikeak’ne dibatalkan. nak lem basen’o harus kulo kutei adat jemlas tentang “(sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete) sebab ne dio asen maling iso si asen te’ang, Nak lem bemaling wali coa buleak amen coa ayah kandung, amen bapak ne cigei baru bah garis keturunan se’inok se’bapak ne atau nik’bong ne, bemaling yo pulo iso ba hukum adat tapi perkawinan cak’oadat Rejang, si pulo coa bertentangan gen hukum islam, sebab ade ne adat do’o ba bersumber kunai kunai al-Quran.”*

“Bemaling adalah anak perempuan mengikuti anak laki laki pergi kerumah orang tua pihak laki-laki, mereka pergi dengan meninggalkan sebuah tanda yang disebut Gan pada mulanya bemaling memang ada sejak zaman nenek moyang akan tetapi bemaling masi ada di masyarakat desa duku ilir sebab itu dianggap cara yang cepat untuk menikah dengan melarikan anak gadis. Setiap ada yang bemaling terlebih dahulu ia dikenakan sanksi kepada orang yang menemukan kediaman mereka pertama kali itu adalah sekor ayam biasa atau uang dan ayam kampung, sanksi itu

adalah sebagai lambang kebenaran bahwa benar mereka pergi bemaling, sanksi ini adalah hak orang yang menemukannya pertama kali. Barulah adanya musyawara untuk menentukan perasanan ulang anaknya, ada juga yang bemaling tapi dibatalkan dan ada juga yang bemaling dilanjutkan ke proses selanjutnya dalam pernikahan, setelah adanya kesepakatan parah tokoh-tokoh adat barulah adanya berasan bemaling yang di adakan di rumahnya pihak laki-laki karena pihak perempuan hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki sebab anaknya yang pergi mengikuti laki-laki itu. Jika bemaling tidak sampai ke tahap selanjutnya si gadis bisa dikembalikan kepada orang tuanya dalam keadaan sehat dan masi tetap membayar saksi ayam cakingan dan monok cuwu'o meskipun proses pernikahannya dibatalkan. Dalam berasan ketua adat harus menjelaskan (sawo nasi ketan, uang sebagai ganti ongkos yang menyusul, sebuah kain, uang adat, uang Rajo, uang berasan dan lainnya. Sebab ini adalah rasan bemaling berbeda dengan bekulo, didalam bemaling wali harus ayah kandung jika ayahnya sudah tiada barula garis erunun ayah yang laki-laki, bemaling bukanlah sebuah hukum tetapi perkawinan dalam Adat Rejang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab berdirinya Adat itu yang di dasari oleh Al-Quran.<sup>84</sup>

Menurut Imam Desa Duku ilir menurut Bapak H. Muhammad Husin (70 tahun) mengatakan:

*“Bemaling o adeba perasaan senang si lak samolak antaro pihak nginyan gen pihak pengaten, mako kunai'o si aleu mai bemaling mai umeak smanie karno coa ade persetujuan kunai tun tuwei pihak slawie, si aleu gen teminga tano gen'ne “Gan” (adeba tando selpeak cuk uleu) misal ne kain atau caci 100 ribeu, do'o ba tando bahwa si'o memang bemaling temotoa pengaten. Bemaling pada mulane memang ada kunai meno'o kinai ninik moyang, Setelah tun tuwei ne namen anak ne aleu mai temotoa semanie, aleu ba bapak gen inok ne magea kepala dusun untuk melie kabar bahwa anak ne aleu si teminga tando, baruba adene musyawara untuk semsung anak ne gi aleu yo, sapi ba utusan yo mai umeak smanie setela sapie tenanye ba utusan gen tun duwei yo, jano nien Udi mai bemaling? Amen nien udi harus masen “Masnapak gen monok cakingan” sebab do'o adeba bukti gen deno bemaling, nemin ba belek sanksi o mai kemten gen pihak kuwaei bahwa nien anak ne aleu mai bemaling, sudem o baru ba ade musyawara pihak keluargo gen tokoh Adat utuk temteu asen maling yo, asen maling lem adat Jang do'o nak umeak smanie, nak lem basen ne be kutei adat pasti jemlas “(sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete) bahwa si yo bemaling iso si bekulo, amen wali nak lem bemaling do'o harus ba ayah kandung amen coa baruba garis keturunan bapak'ne, sudo'o pulo bemaling iso ba hukum tetapi ca'o Adat Rejang. Bemaling pulo bian ade nak masyarakat Duku Ilir sapie ba uyo mase ade akan tetapi si coa melanggar Agama Islam.”*

‘Bemaling (kawin lari) adalah perasaan senang suka sama suka antara pihak laki-laki dan perempuan, maka dari itu ia melakukan Bemaling kerumahnya laki-laki dikarenakan tidak memiliki restu dari pihak perempuan dengan meninggalkan tanda yang disebut “Gan” adalah tanda selebar kain dan uang sebesar 100 ribu rupiah, itu adalah tanda bahwa mereka memang benar bemaling). bemaling pada mulane memang ade kunai meno'o kunai ninik moyang, setelah orang tuanya tau bahwa anaknya bemaling , pergila orang tua si pihak perempuan melapor kepada kepala

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan (Imam) Bapak Jamaludin, Pada hari Selasa 22 Mei 2018, 07.30 WIB

desa bahwa anaknya pergi dengan meninggalkan tanda, barula ada musyawara untuk memebrikan utusan kepada yang menyusul. Sesampainya utusan diruma laki-laki itu ditanyakanlah, apakah benar kalian pergi bemaling? Jika benar kalian harus membayar ayam kebenaran, dan ayam denda bahwa benar mereka bemaling, pulangla utusan dan langsung menyampaikan kepada orang tu bahwa benar anaknya pergi bemaling. Barula ada musyawara lagi dari pihak keluarga dan tokoh-tokoh adat untuk menentukan berasan bemaling, di dalam Adat Rejang berasan bemaling itu dirumahnya laki-laki, di dalam berasan bemaling ketua Adat pasti menjelaskan “sawo sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remajanya, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya” bahwa perkawinan ini adalalah bemaling bukan berasan terang. Dalam wali nikah harusla ayah kandung jika tidak barulah garis keturunan ayahnya, bemaling bukanla sebuah hukum melaikan cara perkawinan dalam Adat Rejang, bemaling juga masi hidup di masyarakat Duku Ilir dari jaman dulu hingga sekarang, bemaling pun tidak bertentangan dengan al-Quran.<sup>85</sup>

Menurut Kepala Desa Duku Ilir bapak Ibrahim (51 tahun) mengatakan:

*“Bemaling (kawin lari) do’o adeba laki-laki min salah satu anak semulen tun mai suatu penan gi pasti, misal’ne umeak kepala desa, umeak paseok gileyen’ne tujuan ne adeba untuk nikeak, sebelum si laleu terlebih dahulu si teminga tando “selpeak cuk uleu”, bemaling yo asal mula’ne memang biade kunai zaman nenek moyang, tip ade gi bemaling si wajib masen “Masnapak gen monok cakingan” sebab do’o adeba bukti gen deno bemaling utuk tun gi semsung pertamo skilei, setelah terbukti bahwa si memang bemaling baruba pihak slawie bermuk utuk basen nak umeak smanie, amen bi ade kesepakatan baruba aleu beserta rombongan mai umeak pihak smanie, nak lem acara be baruba kutei teme’ang dio ade ba basen bemaling ade kulo sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete), wali ne harus bapak kandung tapi amen bapak ne coa baruba garis keturunan ayah, bemaling pulo coa melanggar aturan agama Islam gen kulo maseak ade nak masyarakat duku ilir pada saat yo.”*

“Bemaling (kawin lari) adalah seorang laki-laki membawa salah satu anak gadis orang kesebuah tempat tertentu, misalnya rumah kepala dusun, atau sanak saudaranya bertujuan untuk menikah. sebelum ia pergi terlebih dahulu ia meninggalkan tanda ‘sebuah kain yang berisi uang, bemaling pada mulanya memang sudah ada sejak zaman nenek moyang, setiap ada yang bemaling ia harus membayar ‘uang sesuai dengan jarak dan ayam denda bemaling itu adalah bukti bahwa anaknya benar bemaling dan it adalah hak orang yang menyusul pertama kali, setelah terbukti barula pihak perempuan bermusyawara dengan tokoh adat pihak laki-laki mengenai berasan bemaling jika sudah adanya kesepakatan barula utusan memberi kabar kepada pihak perempuan mengenai berasan bemaling yang sudah di tentukan hari dan tanggalnya. Pergila parah utusan beserta rombongan ke rumah pihak laki-laki dalam acara berasan bemaling, di dalam acara ketua Adat menerangkan bahwa ini adalah berasan bemaling dan ada juga “sawo sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remajanya, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan (BMA) Bapak H. Muhammad Husin, Pada hari selasa 22 Mei 2018 , 16.30 WIB

perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”. Mengenai wali di dalam bemaling haruslah ayah kandung jika ayah sudah tiada abarula garis keturunan ayah atau kakeknya, bemaling juga tidak melanggar agama Islam karena hingga sekarang masih ada di Desa Duku Ilir ini.<sup>86</sup>

Dari wawancara di atas dengan masyarakat Desa Duku Ilir menurut bapak Jamaludin, H. Muhammad Husin dan Ibrahim mengenai Bemaling (kawin lari) yang ada di Suku Rejang maka dari itu penulis dapat menganalisis bahwa Bemaling adalah seorang laki-laki membawa lari anak perempuan kerumah orang tuanya, sebelum pergi mereka meninggalkan sebuah tanda yang disebut Gan (sebuah kain berisi uang).

pada mulanya bemaling memang ada sejak zaman nenek moyang sebab Bemaling juga sering disebut sebagai proses keinginan untuk menikah, bemaling itu terjadi karena tidak adanya restu dari pihak perempuan maka dari itu mereka pergi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. dalam Suku Rejang ada juga yang batal menikah meskipun sudah bemaling asalkan wanita dalam keadaan sehat meskipun batal dan tetap harus membayar sanksi bemaling.

Setiap ada yang bemaling proses yang pertama adalah pihak laki-laki harus membayar sanksi yaitu “ ayam cuwu’o dan ayam cakingan” sebab itu adalah tanda bahwa benar mereka bemaling dan uang ganti rugi orang yang menyusul pertama kali, proses yang kedua adalah adanya musyawara antara tokoh-tokoh Adat pihak laki-laki dan perempuan mengenai perasana ulang bemaling yang akan diadakan di rumahnya pihak laki-laki sebab setiap perasanan bemaling haruslah di rumah laki-laki karena anak perempuan yang sudah mengikuti laki-laki mau tak mau pihak wanita hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki. Setelah disepakati antara kedua belah

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Ibrahim Pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018, pukul 19 49 WIB

pihak mengenai hari dan waktu yang akan diadakan, proses yang ketiga adalah acara berasan bemaling sebelumnya pihak laki-laki harus menyiapkan semua keperluan misalnya sawo sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remajanya, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”, di dalam acara ketua Adat harus menerangkan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan Bekulo, yang keempat adalah proses ijab dan kabul mengenai wali nikah haruslah ayah kandung jika tidak barulah garis keturunan ayahnya, bemaling bukanlah sebuah hukum melainkan cara perkawinan dalam Adat Rejang, bemaling juga masih hidup di masyarakat Duku Iilir dari jaman dulu hingga sekarang, bemaling pun tidak bertentangan dengan Islam alasannya karena bemaling ini adalah sebuah proses sama dengan halnya dengan khithbah yang dianjurkan dalam Islam.

Menurut Kadus I Desa Duku Ulu Bapak Sudarsono (45 tahu) mengatakan

*“Bemaling (kawin lari) adeba sesuatu gi laput nak lem keluarga, setelah kenleak ternyata anak semulen’ne gi laput coa teu arah’ne, sbelum si aleu si temingga Gan, bemaling nak desa duku ilir kecamatan curup timur nyo memang biade sejak zaman nenek moyang, Sanksi’o adeba monok cuwu’o gen monok cakingan sanksi yo be tun gi menyusul berhak temuan’ne, basen bemaling yo pulo nak umeak smanie sebab anak semulen gi akleu temotoa anak bujang mako kunai o pihak slawie hanya pacak temotoa bae kemauan pihak smanie, nak lem basen pulo Ketua Adat wajib tem’ang bahwa dio adeba basen bemaling iso’si basen bekulo serta alat-alat gi nak lem o’be harus jelas kete, mngenai wali nak lem bemaling harusba ayah kandung coa buleak leyen walau pun bapak’ne coa merestui, ame kaleu bapak’ne bi cigei baruba garis keturunan bapakne, atau nikbong’ne. Ca’o adat yo coa pulo si melanggar hukum sebab ade’ne adat do’o kunai Al’Quran.*

“Bemaling (kawin lari) adalah sesuatu yang hilang dari anggota keluarga, sebelum pergi ia meninggalkan tanda sepucuk surat, Hukum bemaling di desa duku ulu kecamatan Curup Timur sudah ada sejak zaman nenek moyang, dengan adanya berbagai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh toko-toko adat, ketentuan-ketentuan ini meliputi jika seseorang warga duku ulu melakukan bemaling hendaklah melakukan musyawara dan saksinya harus disegerakan karena ini adalah cara adat Rejang. Sanksi itu adalah ayam biasa disebut ayam kebenaran bahwa benar mereka bemaling dan ayam bahwa benar mereka bemaling sanksi ini adalah hak orang yang menyusul pertama kali, berasan bemaling biasanya di rumah laki-laki sebab si wanita yang pergi mengikuti laki-laki maka dari itu pihak laki-laki



hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki, didalam berasan Ketua Adat wajib menjelaskan bahwa ini adalah berasan bemaling bukanlah berasan bekulo serta alat-alat atau sanksi-sanksi yang sudah di siapkan dan harus di jelaskan secara keseluruhan, mengenai wali haruslah ayah kandung tidak boleh yang lain walaupun ayahnya tidak merestui jika ayahnya sudah tiada baulah garis keturunan ayah atau kakeknya, cara Adat ini juga tidak melanggar hukum sebab adanya Adat itu di dasari oleh Al-Quran.<sup>87</sup>

Menurut BMA Desa Duku Ulu Bapak Tarmizi (67 tahun) mengatakan :

*“Bemaling adeba anak bujang min anak semulen aleu mai penan tertentu tanpa namen kuwai kunai pihak semulen dan temingga tando, baruba dene kurir utusan kunai kuwai semulen utuk mesoa anakne, amen anak ne nie bemaling Baruba pihak smanie harus bayar “monk cuwu’o ngen monok cakingan” sebab dio adeba bukti bahwa nien udi aleu mai bemaling. proses selanjutnya do’o adeba musyawara pihak bujang gen smulen utuk temteu basen yo nak umeak smanie karno semulen g aleu temotoa anak bujang, nak lem basen o be terlebih si harus menyiapkan segala sesuatu misalne dawen iben, sawo gen leyen-leyen sebab do’o be Ketua Adat harus jemlas nak masyarakat bahwa dio adeba basen bemaling iso si bekulo, dasar bemaling yo adeba senang samo senang kunai zaman belo’o bemaling yo biade si pulo di anggap proses utuk nikeak, ade pulo gi buye meskipun si bemaling tetapi dengan syarat semulen’o dalam keadaan sehat meskipun batal si tetap harus bayar sanksi walaupun asen’ne buye, tetapi amen semulen’o dalam keadaan hamil maka wajib nikeak coa buleak batal sebab kaleu coa haram hukum’ne. wali bemaling kulo harus ayah kandung, perkawinan yo pulo coa bertentangan gen hukum islam sebab adene ca’o ada do’o bersumber kunai hukum Allah. Sebab bemaling hanya proses iso ijab kabul”*

“Bemaling adalah anak laki-laki membawa anak perempuan pergi kesebuah tempat yang tanpa diketahui orang tua pihak perempuan dan meninggalkan tanda, sanksi bemaling adalah ayam cuwu’o dan ayam. proses selanjutnya kedua belah pihak melakukan musyawara, jika sudah di tetapkan hari perasana bemaling maka pihak laki-laki harus menyiapkan “sekapur sirih, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”, karena bemaling beda dengan perkawinan biasanya. Dasar dari bemaling adalah perasaan suka sama suka, hal ini memang sudah ada zaman nenek moyang yang dianggap sebagai proses pernikahan, ada juga yang batal menikah meskipun sudah bemaling asalkan wanita dalam keadaan sehat meskipun batal sanksi bemaling harusla terpenuhi akan tetapi jika wanita sudah hamil atau lainnya maka wajib di nikahkan haram hukumnya jika tidak dinikahkan, mengenai wali dalam bemaling haruslah ayah kandung, perkawinan. Bemaling adalah proses untuk menikah bukanla sebuah akad dan bemaling juga tidak melanggar hukum islam sebab adanya cara adat itu bersumber dari hukum Allah”<sup>88</sup>

Menurut bapak kepala Desa Duku Ulu Bapak Supyanto (49 tahun) mengatakan :

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan (Kadus 1) Bapak Sudarsono Pada hari Rabu Tanggal 16 Mei 2018, pukul 13.50 WIB

<sup>88</sup> Wawancara dengan (BMA) Bapak Tarmizi Pada hari Rabu Tanggal 16 Mei 2018, pukul 16.50 WIB

*'Bemaling adeba sebuah proses sebelum nikeak, semulen aleu mai temotoa bujang mai umeak kuwai ne sebelum si aleu si temingga tando gen ne Gan, Pada umum ne perkawinan bemaling yo sering kali anak dibawa umur, sebab pihak tun tuwei ade alasan tertentu misalne maseak lem pendidikan gi keduwei ati cukup umur untuk menikah, bemaling terjije karno lak samo lak. Nak lem bemaling ade pulo gi coa jije nikeak tetapi gen syarat semulen ati campuri, dengan syarat sanksi harusba tetap nasen sanksi karno biade nak peraturan adat. Amen bemaling dilanjutkan egen bekulo harusba adene musyawara kunai tokoh adat mengenai asen ulang bujang semulen yo ano, basen maling biasone nak umeak pihak smani sebab anak semulen gi aleu temotoa anak bujang mai umeak kuwai ne sebelum o pihak bujang harus semiap kete gi harus ade nak asen maling yo be "(sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete)"nak lem acara be ketua Adat harus jemlas bahwa dio ade asen bemaling iso si bekulo. Wali nikah harusba bapak kandung bemaling pulo iso ba hukum Adat akan tetapi caro perkawinan Adat Rejang, bemaling sapie ba uyo maseak aden nak masyarakat keme, si pulo coa bertentangan ngen hukum islam.*

"Bemaling adalah sebuah proses sebelum menikah, yaitu si perempuan mengikuti laki-laki kerumah orangtuanya dan meninggalkan sebuah tanda. Setelah diketahui orang tuanya barulah adanya musyawara dari pihak perempuan untuk memutuskan kurir untuk menyusul anaknya, pergila kurir untuk mencari keberadaan anak gadis tersebut, setelah di cari dan ditanyakan kepada teman-temannya ditemukanlah anak gadis ini dalam kondisi sehat di rumah orang tua pihak laki-laki. pada umumnya perkawinan bemaling ini sering sekali anak dibawa umur, sebab pihak perempuan mempunyai alasan tertentu misal anaknya masi dalam pendidikan dan belum cukup umur untuk menikah, dengan tidak adanya restu meskipun pihak laki-laki sudah pernah melamar dan ujungnya ditolak maka jalan satu-satunya yang mereka gunakan adalah bemaling dengan perasaan suka sama suka. ada juga karena sudah kecelakaan (hamil). Di dalam bemaling ada juga yang tidak jadi menikah tetapi dengan syarat si gadis dalam keadaan sehat dan belum dicampuri, akan tetapi sanksi bemaling harusla di bayar oleh pihak laki-laki meskipun pernikahannya batal sebab itu adalah Aturan Adat. Jika bemaling dilanjutkan dengan bekulo maka harusla adanya musyawara dari tokoh Adat dari pihak laki-laki dan perempuan mengenai perasana ulang orang yang bemaling, perasanan bemaling biasanya dilakukan dirumah pihak laki-laki sebab si perempuan yang mengikuti laki-laki makan dari itu perasana dirumah pihak laki-laki. Setelah sudah adanya kesepakatan barulah di adakan acara perasana dirumah laki-laki sebelum itu pihak laki-laki harusla menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan misalnya serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remajanya, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya", di dalam acara ketua Adat harus menerangkan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan Bekulo, wali nikah harusla ayah bemaling bukanla sebuah hukum melaikan cara perkawinan dalam Adat Rejang, bemaling juga masi hidup di masyarakat Duk ulu dari jaman dulu hingga sekarang, bemaling pun tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Supyanto Pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 13.00 WIB

Dari wawancara diatas dengan masyarakat Desa Duku Ulu menurut bapak sudarsono, Tarmizi dan supyanto mengenai Bemaling (kawin lari) yang ada di Suku Rejang maka dari itu penulis dapat menganalisis secara keseluruhan bahwa Bemaling (kawin lari) adalah seorang laki-laki membawa lari anak perempuan seseorang kerumah orang tuanya. sebelum pergi biasanya mereka meninggalkan sebuah tanda yang di dalamnya berisikan kain dan uang.

pada mulanya bemaling memang ada sejak zaman nenek moyang, sebab Bemaling juga sering disebut sebagai proses keinginan utuk menikah, bemaling itu terjadi karena tidak adanya restu dari pihak perempuan maka dari tu mereka pergi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah mengetahui adanya tanda kain yang berisikan uang itu maka orang tuanya langsung memberitahukan masalah ini kepada kepala dusun mengenai anaknya yang pergi, proses yang pertama yang harus dilakukan adalah di adakannya musyawara untuk menentukan kurir dalam pencarian anak yang dibawa lari yang tak tau arahnya itu. Proses yang kedua adalah kurir melakukan pencarian keberadaan anak gadis itu kesemua kerabat dekatnya, ditemukanlah anak gadis ini dalam kondisi sehat di rumahnya orang tua seorang laki-laki. Setelah kurir mengetahui maksud dan tujuan mereka pergi maka kurir mengatakan bahwa memang benar mereka bemaling, proses yang ketiga adalah pihak laki-laki harus membayar sanksi bemaling yaitu ayam cuwu'o (untuk orang yang menyusul dan menemukannya pertama kali), dan ayam cakingan (bahwa benar mereka pergi bemaling). ayam cuwu'o dan ayam cakingan ini adalah hak orang yang menyusul.

---

Di dalam bemaling ada juga yang tidak jadi menikah tetapi dengan syarat si gadis dalam keadaan sehat dan belum dicampuri, akan tetapi sanksi bemaling harusla di bayar oleh pihak laki-laki meskipun pernikahannya batal sebab itu adalah aturan adat. Jika perkawinan dilanjutkan dengan Bekulo maka proses yang keempat adalah musyawara pihak laki-laki dan perempuan mengenai perasanan ulang orang yang bemaling, perasanan bemaling biasanya dilakukan dirumah pihak laki-laki sebab si perempuan yang mengikuti laki-laki. Proses yang kelima adalah pihak laki-laki harusla menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan misalnya “serawo nasi ketan di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remajanya, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”, di dalam acara ketua adat harus menerangkan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan Bekulo, yang terahir wali nikah harusla ayah kandung dan bemaling bukanla sebuah hukum melaikan cara perkawinan dalam Adat Rejang, bemaling pun tidak melanggar sebuah hukum Islam karena bemaling adalah prose bukanlah sebuah akad yang dilakukan.

Menurut BMA Desa Kesambe Lama bapak Musuludin (71 tahun) mengatakan:

*“Bemaling adeba anak bujang lalew min anak semulen tun tanpa ade’ne persyaratan, tanpa pamit gen kuwai pihak perempuan bemaling yo pulo ade ba melanggar Adat nak beak yoa pinang nak lembago kutei natet (ada peraturan dengan adat cao ngen basen) bemaling yo biade sejak zaman nenek moyang makone tip-tip gi ade melakukan kesalaha ne nak lem Adat si harusba masen dendo ne magea Adat, gi pertamo skilei langka gi harus tun tuwei ne lakukan adeba melapor gen kades dan si pulo harus melakukan musyawara utuk temteu kurir utuk mesoa keberadaan anak’ne gi laleu yo ano, setelah ade’ne kesepakatan utuk temteu kurir baruba kurir mesoa plabei anak semulen yo ano diem, setelah bi tenmew anak semulen yo ano kurir langsung temanye jano alasan ne aleu yo, janokah main bae atau ade maksud tertentu. Jawab ba semulen yo bahwa si aleu yo memang ade maksud dan tujuan ne utuk nikeak. Setelah adene kepastian kurir langsung madeak uyo udi pihak smanie harus masen sanksi monok cuwu’o gen monok cakingan sebab dio ba bukti bahwa nien tobo yo mai bemaling gen pulo utuk bukti gen kuwai bahwa*

*udi memang aleu mai bemaling, sesudo'o langka selanjutne adeba musyawara kunai pihak slawie gen smanie utuk madeak toroak yo asen anak yo ano, andaipun batal dengan syarat anak semulen dalam keadaan sehat si pulo ati di campuri do'o buleak batal akan tetapi tetap harus bayar sanksi, amen asen ne jijeji mako nelanjutba mai bekulo, basen bekulu yo nak umeak smanie sebab anak semulen gi aleu temotoa anak bujang o, setelah di adakan acara o be ketua Adat harus jemlas dio adeba asen bemaling iso si bekulo nak lem asen bemaling yo adene "sarak bekunang, masnapak, selpeak cuk uleu, alat titik idup kete sebab dio ba gi harus ade nak lem basen bemaling. Amen bi sudo acara basen yo bi resmi utuk melanjutkan mai ijab kabul terutama wali nak lem perkawinan yo be harus ba ayah kandung amen coa nikeak ne batal, amen bapak ne bi cigei baruba garis keturunan ayah atau nik'bong ne, bemaling yo si coa melewati ajaran Agama Islam.*

"Bemaling adalah seorang laki-laki membawa anak perempuan lari tanpa adanya persyaratan, dan tanpa pamit kepada orang tuanya pihak perempuan. Bemaling ini pula adalah sebuah pelanggaran dalam adat, bemaling memang sudah ada sejak zaman nenek moyang maka dari itu setiap ada yang melakukan kesalahan dalam Adat maka mereka harus membayar denda dengan Adat, langka pertama yang harus orang tua pihak perempuan adalah melapor dengan kepala dusun dan melakukan musyawara untuk penentuan kurir yang akan mencari keberadaan anaknya, setelah adanya kesepakatan penunjukan kurir barulah kurir di utus untuk mencari keberadaan anak gadis yang hilang, ditemukanlah anak gadis ini kurir langsung menanyakan kepada si gadis dan si bujang "apakah benar kalian pergi? apakah hanya main dan apakah ada maksud lain?" dijawablah oleh mereka ya kami pergi memang bertujuan untuk menikah. Setelah jelas dari ucapakan mereka tadi, kurir langsung mengatakan jika memang benar itu maksud kalian maka kami sebagai kurir mengatakan bahwa benar kalian bemaling, maka dari itu pihak laki-laki harus membayar ayam cuwu'o dan ayam cakingan sebagai sanksi bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam Adat yaitu bemaling. Langka yang kedua adalah adanya musyawara tokoh adat pihak laki-laki dan perempuan mengenai perasanan ulang, biasanya ada juga yang batal menikah asalkan anak gadis ini dalam keadaan sehat dan belum di campuri akan tetapi tetap harus membayar sanksi sebab mereka sudah bemaling, jika perasanannya jadi maka dilanjutkan ke bekulo, perasanan bekulo biasanya dirumah laki-laki sebab anak perempuan yang mengikuti anak laki-laki. Jika sudah adanya kesepakatan mengenai perasanan bemaling sebelum acara di mulai pihak laki-laki harus menyiapkan serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remajanya, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya", setelah selesai acara perasanan bemaling maka dilanjutkan dengan acara ijab dan qabul, di dalam ijab dan kabul wali haruslah ayah kandung jika tidak nikahnya batal, jika ayahnya sudah tiada barulah garis keturunan ayah atau kakeknya. Bemaling coa melanggar agama Islam. <sup>90</sup>

Menurut Imam Kesambe lama bapak H.amirullah gani (64 tahun) mengatakan:

*"Bemaling adeba seorang anak gadis laleu temotoa anak bujang, sebab terjijeji ne bemaling yo karno coa de restu kunai pihak gadis yo mako kunai o si laleu*

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan (BMA) Bapak Musuludin Pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 13.50 WIB

*temotoa anak bujang sebelum lale si temingga sbuah tando. Bemaling yo pulo terjije kareno ade'ne kesepakatan dan lak samo lak tanpa adene paksaan. Biasone ame kuwaei pihak gadis bi namen anak'ne yo ano laleu temotoa anak bujang mako harusba kuwaei gadis melapor gen kades, dan melakukan musyawara utuk mesoa keberadaan anak gadis yo ano, setelah anak gadis yo bi tenmew baruba kurir temanye maksud ngen tujuan yo ano bene? Apakah meto bae, janokah adene paksaan atau kemauan sendiri?kalew memang udi laleu coa dene paksaan atas kemauan sendiri mako kurir langsung madeak bahwa udi yo memang lalew dengan tujuan bemaling coa de'ne paksaan karno adene kesepakatan, karena bemaling di anggap juga sebagai proses untu menikah. Tip-tip ade gi bemaling pihak bujang harusba masen sanksi yo gen tun cemuwu'o si pertama kilei do'o adeba monok cuwu'o gen monok cakingan, sanksi yo be adeba hak tun gi menyusul pertama kilei dan harus pihak bujang yo be masen, langkah keduwei adeba musyawara pihak bujang gen gadis yo ano mengenai asen ulang apakah lanjut bisa jadi pulo batal, amen si pihak gadis coa mizin meskipun si bi bemaling dengan syarat gadis yo harus dalam keadaan sehat belum dicampuri do'o pacak batal dan tetap membayar sanksi bemaling, kalew jije mako di lanjutkan dengan bekulo gen basen bemaling, basen bemaling biasone nak umeak smanie sebab gadis gi temotoa smanie mako kunai'o basen yo nak umeak smanie sebelum basen pihak smanie harus smyap kete-kete gi harus ade misalne "sarak bekunang, masnapak, selpeak cuk uleu, alat titik idup kete dio be harus ketua Adat jemlas nak demam masyarakat sebab si berbeda gen asen pado biaso'ne, setelah acara selesai baruba dene penentuan bilei utuk akad nikah, nak lem akad nikah wali'o harusba bapak kandung gi mikeak ne, bemaling juga tidak bertentangan dengan agama hanya saja melanggar dalam Adat."*

“Bemaling adalah seorang gadis mengikuti anak laki-laki sebab terjadinya bemaling karena tidak adanya restu orang tua pihak perempuan maka si gadis ini pergi mengikuti laki-laki itu dan meninggalkan sebuah tanda, bemaling itu terjadi berdasarkan adanya kesepakatan dan suka sama suka tanpa adanya paksaan. Biasanya jika orang tua sudah mengetahui anaknya pergi dengan seorang laki-laki langka yg pertama adalah orang tua melapor dengan kepala desa, dan melakukan musyawa untuk pencarian anaknya, setelah di temukan anaknya barula ditanyakan maksud dan tujuan mereka pergi apakah paksaan atau kemauan sendiri? jika sudah pasti mereka memang pergi maka mereka itu memang melakukan bemaling, karena bemaling juga di anggap sebagai proses untuk menikah. Setiap ada yang bemaling pihak laki-laki harus membayar sanksi ayam cuwu'o dan ayam cakingan, ayam ini adalah haknya orang yang menyusul dan wajib di bayar pihak laki-laki, langkah kedua adalah musyawara kedua belah pihak mengenai perasanan ulang apakah akan di lanjutkan atau di batalkan, jika batal sanksi harus tetap di bayar, jika bemaling di lanjutkan dengan bekulo terlebih dahulu membayar sanksi bemaling dan melanjutkan ke berasan bemaling, berasan bemaling biasanya dirumah laki-laki tidakla boleh dirumah pihak perempuan, di dalam perasanan bemaling pihak laki-laki haruslah menyiapkan segala sesuatu misalnya serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”, dan ini harusla ketua Adat menjelaskan ini berasan bemaling berbedah dengan berasan pada biasanya, setelah acara selesai dan hari pernikahan sudah di tetapkan barulah adanya ijab dan qabul dan yang menikahi

mereka haruslah ayah kandung pihak perempuan, perkawinan bemaling juga tidakla melanggar agama Islam.<sup>91</sup>

Menurut Kepala Desa Kesambe lama bapak Hendri (50 tahun) mengatakan:

*“Bemaling adeba anak bujang min anak semulen mai ueak kuwai ne bertujuan utk nikeak, sebab coa de ne persetujuan pihak perempuan mako kunai’o si memutuskan utuk mai bemaling. Proses pertama pihak kuwai semulen harus melapor gen kades atau RT setempat, proses keduwei adene musyawara untuk pencarian nak gadis yo, pas bi tenmew adene kejelasan bahwa nien tobo yo bemaling mako udi pihak bujang harus bayar sanksi do’o adeba monok cuwu’o gen monok cakingan sebab dio tando bahwa memang nien tobo yo bemaling gen utuk tun menyusul pertama kilei, baruba musyawara utuk memutuskan apakah bemaling yo lanjut batal, amen batal pihak smanie bayar sanksi nak lem Adat. Amen bemaling lanjut mai bekulo mako adene berasan nak umeak bujang sebab si gadis gi mileu anak bujang mai umeak kuwai mako kunai’o ba basen bemaling yo nak umeak bujang , selanjutne adeba berasan bemaling dan nak lem basen’o be harusba ketua Adat jemlas bahwa dio adeba asen bemaling iso asen bekulo, gi harus ade nak lem basen bemaling adeba “sarak bekunang, masnepak, selpeak cuk uleu, alat titik idup kete, sesudah basen pastiba sudo di pastikan tengen ijab kabul akan nelaksanakan syarat gi harus pertama skilei adeba wali sebab nak lem bemaling wali harusba ayah kandung amen coa nikeak ne batal, amen bapak ne cigei baruba garis keturunan bapakne atau nik’bong ne. Bemaling yo pulo coa bertentangan gen agama sebab hanya sebuah proses lak nikeak*

“Bemaling adalah seorang laki-laki membawa lari anak perempuan kerumah orang tuanya yang bertujuan untuk menikah, karena tidak adanya persetujuan pihak perempuan maka dari itu mereka memutuskan lari bersama yang disebut bemaling. Proses yang pertama pihak perempuan melapor kepada kepala desa atau RT setempat, yang kedua musyawara untuk pencarian si anak gadis, ketika ditemukan anak gadis ini setelah adanya kejelasan bahwa benar mereka bemaling maka pihak laki-laki harus membayar sanksi kepada yang menyusul pertama kali yaitu ayam cuwu’o dan ayam cakingan sebab itu adalah tanda bahwa benar mereka bemaling dan sanksi hak yang menyusul, barulah adanya musyawara untuk memutuskan apakah bemaling di lanjutkan atau dibatalkan, jika batal tetapla harus membayar sanksi yang sudah di atur dalam Adat, jika bemaling di lanjutkan ke bekulo maka akan di adakan berasan dirumah laki-laki sebab perempuan yang mengikuti laki-laki kerumahnya. selanjutnya adalah berasan bemaling, dalam berasan harusla ketua Adat menjelaskan bahwa ini adalah berasan bemaling bukanlah berasan bekulo yang ada di dalam berasan bemaling yaitu “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”, sesudah acara berasan pasti sudah di pastikan kapan ijab dan qabul dilakukan sebelumnya syarat yang harus dipenuhi adalah wali

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan (Imam) Bapak H. Amirullah Pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018, pukul 14.45 WIB

haruslah ayah kandung jika tidak ayah yang menikahkan maka nikahnya batal, akan tetapi jika ayahnya sudah tiada barulah garis keturunan ayah atau kakeknya, bemaling pada umumnya tidak bertentangan dengan agama Islam sebab bemalin adalah proses untuk menikah dan hanya saja melanggar aturan Adat yang sudah di tetapkan, maka dari itu setiap yang bemaling haruslah mengikuti aturan adat terlebih dahulu sudah di tetapkan.<sup>92</sup>

Dari wawancara diatas dengan masyarakat Desa Kesambe Lama menurut bapak Musuludin, H. amirullah dan Hendri mengenai Bemaling (kawin lari) yang ada di Suku Rejang maka dari itu penulis dapat menganalisis bahwa Bemaling (kawin lari) adalah seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan kerumah orang tuanya. Tujuan dari bemaling adalah untuk menikah sebab bemaling di anggap sebagai proses agar lebih mudah untuk mencapai keinginan mereka untuk menika, perkawinan bemaling memang sudah ada sejak zaman nenek moyang perkawinan semacam inila yang sering masyarakat Suku Rejang lakukan ketika tidak mendapatkan restu dari orang tuanya pihak perempuan, jika anaknya memang benar bemaling maka pihak laki-laki harus membayar sanksi kepada orang yang menyusul pertama kali yaitu ayam cuwu'o dan ayam cakingan sebab ini adalah sanksi yang sudah di atur dalam Adat maka setiap yang bemaling maka harus pihak laki-laki untuk membayarnya, dengan begitu bemaling tidak selalu berahir dengan pernikahan ada juga yang batal tetapi dengan syarat anak perempuan dalam keadaan sehat dan belum di campuri dan tetap harus membayar sanksi meskipun berahir.

Jika bemaling dilanjutkan dengan pernikahan barulah dilakukan Berasan bemaling dirumahnya pihak laki-laki dengan begitu pihak perempuan hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki dengan alasan si perempuan yang mengikuti laki-laki kerumahnya maka karena itulah berasan bemaling itu dirumahnya pihak laki-

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Hendri Pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018, pukul 10.44 WIB



laki, di dalam berasan bemaling terlebih dahulu pihak laki-laki harus menyiapkan segala sesuatu tanpa terkecuali misalnya “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya” dan tidak lupa pula ketua Adat menjelaskan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan bekulo. Jika hari hari pernikahan sudah ditentukan mengenai syarat nikah yang paling utama adalah wali haruslah ayah kandung, jika tidak ada wali maka nikahnya batal, di dalam Adat Rejang cara perkawinan memang sudah di atur dalam aturan adat yang sudah ditetapkan akan tetapi perkawinan semacam ini tidakla melanggar agama dan ajaran Islam sebab dimana ada adat disitula agama di jujung sebagai pedoman dan aturan hidup manusia.

Menurut BMA Desa Kampung Delima bapak marwan (60 tahun) mengatakan:

*“Bemaling’o adeba masalah adat anak bujang min laleu anak semulen tun mai umeak kuwaei’ne, si laleu kareno adene kesepakatan, si pulo sebelum laleu si temingga tando kain gen suet, stelah kuwai namen baruba adene musyawara tokoh adat pihak smanie gen semuln mengnai asen ulang tu bemaling yo apakah lanjut mai prnikahan jano kah batal, amen batal pihak laki-laki harus tetap bayar sanksi, amen bemaling lanjut mai pernikahan mako langka selanjutne adeba musyawara berasan bemaling antara tokoh adat pihak bujang gn semulen gi akan diadakan, setelah adene kesepakatan bilei gen tanggal dan sebelum acara pihak smani harus menyiapkan segala sesuatu, basen bemaling’o adeba nak umeak bujang karno anak semulen gi milu anak bujang mai umeak kuwaei mako kunai’o basen bemaling nak umeak bujang. Nak lem acara be sesudem ketua adat menjelaksan bahwa dio adeba asen bemaling gi harus ade nak lem basen’o adeba “sarak bekunang, masnapak, selpeak cuk uleu, alat titik idup kete, sesudem basen pastiba sudo di pastikan tengen ijab kabul akan nelaksanakan syarat gi harus pertama skilei adeba wali sebab nak lem bemaling wali harusba ayah kandung amen coa nikeak ne batal, amen bapak ne cigei baruba garis keturunan bapakne atau nik’bong ne. Bemaling yo pulo coa bertentangan gen agama karno bemaling adeba sebuah proses iso’si sebuah akad.*

“Bemaling adalah seorang anak laki-laki membawa pergi anak perempuan kerumah orang tuanya pihak laki-laki, mereka pergi karena adanya kesepakatan dan sebelum pergi mereka meninggalkan sebuah tanda yang berbentuk kain atau sepucuk surat. Setelah itu barulah dilakukannya musyawara tokoh adat pihak laki-laki dan

perempuan mengenai prasaran ulang apakah perlarian akan berahir dengan pernikahan atau tidak. Jika batal dan haruslah tetap membayar sanksi, kalau bemaling di lanjutkan dengan pernikahan maka langka selanjutnya adalah musyawara barasan bemaling antara tokoh adat pihak laki-laki dan perempuan yang akan di adakah, setelah sepakat mengenai hari tanggal dan waktu sebelum acara pihak laki-laki harus menyiapkan segala sesuatu, berasan bemaling biasanya dirumahnya laki-laki. Dan di dalam acara nanti sesudah ketua Adat menjelaskan bahwa ini adalah berasan bemaling yang harus ada di dalam berasan adalah “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya” kelengkapan ini harus ada jika tidak ada maka di angap kurang dan menyepelakan peraturan adat. Jika perasan selesai sudah pasti hari pernikahan sudah di tentukan menegani syarat pernikahan wali haruslah ayah kandung jika tidak nikahnya batal, di dalam bemaling wali juga harus ayah kandung bila ayah sudah tida barulah garis keturunan ayah atau kakenya, perkawinan bemaling jugat tidak bertenangan dengan agama karena bemaling adalah proses bukannya sebua akad.)<sup>93</sup>

Menurut Imam Desa Kampung Delima bapak supani (63 tahun) mengatakan :

*“Bemaling pada awalne adeba kesepakatan antara antaro bujang gen semulen gi alew melilei mai penan tertentu misalne umeak kuwaei, umeak psoak, umeak kepala dusun, pacak kulo mai penan gi leyen. Si aleu’o tujuan gi prtamo adeba lak nikeak sebab awalne pihak bujang yo mai masen anak semulen yo ano akan tetapi lamaranne coa tenimo, sebab setiap kuwaei pastiba ade alasan gi tepat bene si coa temimo lamaran bisa jadi anakne yo maseak nak lem pendidikan, trus pulo belum cukup omorla nikeak, mako kunai o bujang gen semulen yo alew mai bemaling supaya si segero dinikahkan. Bemaling yo memang biade kunai meno’o, makone setiap gi bemaling yo si wajib masen sanksi gen tun gi menyusul pertamo skileido’o adeba monok cuwu’o gen monok cakingan do’o adeba hak gi tun nyusul pertamo skilei, sanksi’o pulo gi membayarne adeba pihak smanie, setelah sanksi baruba dene musyawara kedua belah pihak mengenai asen ulang bemaling yo apokah bemaling yo batal pacak kulo lanjut mai pernikahan, amen batal dengan syarat anak’o maseak dalam kadaan sehat belum dicampuri akan ttapi tetap harus masen sanksi bemaling, amen bemaling dilanjutkan maka proses selanjutne musyawara utuk basen bemaling , sebab basen yo adeba nk umeak smanie mau tak mau pihak slawie hnya pacak temotoa kelak smani, Sebelum diadakan acara pihak smani harus semyap kete gi harus ade nak lem bemaling sudo’o kulu Ketua Adat harus temang bahwa dio adeba basen bemaling iso si bekulo giharus ade’o adeba “sarak bekunang, masnapak, selpeak cuk uleu, alat titik idup kete, bi sudo kete temtew masalah acara ijab qabul yo syarat gi pertamo skilei adeba wali amen coa de wali mako nikeak ne batal, amen kaleu bapakne cigei baruba keturunan bapak gi sebong atau nik bong ne gi bulak jijie wali, bemaling yo pulo coa melangar agama makokunai’o bemaling masak de nak suku Rejang yo kareno si adeba sebagai proses utuk nikeak.*

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan (BMA) Bapak marwan Pada hari Aabtu Tanggal 26 Mei 2018, 07 00 WIB

“Bemaling adalah kesepakatan antara kedua belah pihak seorang laki-laki dan seorang perempuan yang lari bersama ke sebuah tempat misalnya kerumah orang tua pihak laki-laki atau dirumah keluarganya bisa juga di ruma kepala dusun atau lainnya. Mereka pergi bertujuan untuk menikah karena awalnya pihak laki-laki pernah melamar akan tetapi di tolak, karena setiap orang tua pasti mempunyai alasan yang tempat ketika menolak lamaran misalnya anaknya dalam masa pendidikan atau di masi dibawa umur, maka dari itu mereka pergi bemaling agar dinikahkan yang di dasari atas suka sama suka. Bemaling memang sudah ada sejak zama nenek moyang, setiap ada yang bemaling mereka wajib membayar sanksi yaitu ayam cuwu’o dan ayam cakingan itu adalah hak yang mnyusul, sanksi itu yang membayar haruslah pihak laki-laki, setelah sanksi barula musyawara kedua belah pihak untuk perasanan ulang apakah bemaling di batalkan atau di lanjutkan , biasanya jika batal tetap membayar sanksi dengan syarat si prempuan belum dicampuri maka bisa di batalkan, jika bemaling lanjutkan pada pernikahan proses selanjutnya adalah musyawara lagi dari kedua belah pihak mengenai berasan yang akan di adakan dirumahnya pihak laki-laki, sebab anak perempuan mengikuti anak laki-laki kerumahnya mau tak mau pihak perempuan mengikuti kemauan pihak laki-laki, sebelum acara di adakan pihak laki-laki harus menyiapkan segala keperluan yaitu “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya” klengkapan harus ada di dalam berasan, dan dijelaksanlah oleh ketua adat bahwa ini adalah rasan bemaling bukanlah bekulo. Setelah ditentukannya hari penentapan ijab qabul syarat yang utama adalah wali, sebab jika tidak adawali maka nikahnya batal, dalam bemaling wali sama dengan Islam haruslah ayah kandung, jika ayah sudah tiada barula di gantikan dari keturunan ayah yang laki-laki atau kakenya jika masi hidup. Bemaling juga tidakla melanggar hukum Islam sebab ia hanya proses untuk menikha dan hingga skarang bemaling masi ada di tengah-tengah masyarakat suku Rejang.)<sup>94</sup>

Menurut Kepala Desa Kampung Delima bapak Darlis (49 tahun) mengatakan :

*“Bemaling’o adeba anak bujang laleu min anak semulen tu tanpa adene pamit gen kuwai. Sebelum aleu si meninggalkan tando Gan, biason tun bemaling yo mai penan tertentu misalne nak umeak kuwai pihak bujang, atau nak pasoaakne, biasa pulo nak umeak kades, seblum lalew memang biade ne maksud gen tujuanne adeba utuk nikeak, awalne pihak bujang pernah melamar tapi coa tenimo kuwai semulen dengan alasan anakne seekula dan belum cukup umur, mako kunai’o anak ne lak samo lak aleu ba si meemutskan utuk bemaling. baruba pihak semulen yo melapor gen kades bahwa anakne laleu mai temotoa ank bujang dio ba tando gi teningga ne, pas bi tenmew anak semulen yo ano baruba adene musyawara mengeni asen ne yo janoka batal atau lanjut mai pernikahan, amen bemaling batal syarat semulen dalam keadaan sehat belum dicampuri dan tetap harus masen sanksi bemaling, amen bemaling lanjut amen biade ne kesepakatan baruba dilakukan ne ‘musyawara untuk asen bemaling yo, asen bemaling’o adeba nak umeak smanie sebab semulen gi temotoa anak bujang makone basen bemaling yo nak umeak smanie. Gi harus ade nak basen’o adeba “sarak bekunang, masnapak, selpeak cuk uleu, alat titik idup kete, dio be harus ade nak lem masen mako kunai’o semnyap n*

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Imam Bapak Supani Pada hari Jum’at Tanggal 25 Mei 2018, pukul 09.30 WIB

*harus jauh-jauh hari, nak lem bsen'o be kulo ktua aadt harus jemls bahwa dio adba baasen bemaling iso si basen te'ang. Setelah biadene penentapan hari ijab dan qabul wali nak lem prkawinan bemaling yo harusba ayah kandung coa buleak gi leyen, bemaling pulo coa bertentangan gen agama sebabne bemaling yo adeba sebuah proses sebelum akad.*

“Bemaling adalah seorang anak jejak pergi membawa lari anak gadis seseorang tanpa pamit dan meninggalkan tanda kain yang isinya sepucuk surat, biasanya ketempat tertentu misalnya kerumah orang tua pihak laki-laki, bisa juga dirumah kepala desa. Sebelum pergi mereka memang mempunyai maksud dan tujuan untuk menikah, awalnya pihak laki-laki sudah pernah melamar tapi ditolak dengan alasan anaknya masi sekolah dan belum cukup umur, dengan prasaan suka sama suka mereka memutuskan pergi bemaling. barulah orang tua melaporkan kepada kepala desa bahwa anaknya pergi dan tanda inilah yang ditinggalkan, ketika anak gadis ditemukan barula adanya musyawara mengenai asen ulang apakah bemaling batal atau dilanjutkan dengan pernikahan, jika bemaling batal pihak laki-laki tetap membayar sanksi dengan syarat gadis blum di campuri, jika bemaling di lanjutkan dengan berasan biasanya dirumahnya pihak laki-laki, Sebelum acara pihak laki-laki harus menyiapkan berupa “serawo nasi yang dibaluti gula merah sebagai lambang si gadis siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya” setelah acara dimulai ketua adat juga harus menjelaskan bahwa ini adalah beras bemaling bukanla berasan terang dan proses lainnya. Setelah di tetapkan hari tanggal ijab qabul meengenai wali haruslah ayah kandung, jika tidak barula garis keturunan ayah yang mewakilinya, bemaling tidakla melanggar agamanya sebab bemaling hanyala proses untuk menikah.”<sup>95</sup>

Dari wawancara diatas dengan masyarakat Desa Kampung Delima menurut bapak Marwan, Supani, dan Darlis mengenai Bemaling (kawin lari) yang ada di Suku Rejang maka dari itu penulis dapat menganalisis pendapat keseleruhan bahwa Bemaling (kawin lari) adalah seorang laki-laki memebawa lari anak perempuan kerumah orang tuanya, sebelum pergi mereka meninggal sebuah tanda yang disebut Gan (sebuah kain berisi uang).

pada mulanya bemaling memang ada sejak zaman nenek moyang, Bemaling juga sering disebut sebagai proses keinginan untuk menikah, bemaling itu terjadi karena tidak adanya restu dari pihak perempuan maka dari itu mereka pergi karena

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Darlis Pada hari Jum'at Tanggal 25 Mei 2018, pukul 14.52 WIB

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. dalam Suku Rejang ada juga yang batal menikah meskipun sudah bemaling asalkan wanita dalam keadaan sehat dan belum di campuri meskipun batal dan tetapla harus membayar sanksi bemaling. Setiap ada yang bemaling proses yang pertama adalah pihak laki-laki harus membayar sanksi yaitu “ ayam cuwu’o dan ayam cakingan” sebab itu adalah tanda bahwa benar mereka bemaling dan uang ganti rugi orang yang menyusul pertama kali, proses yang kedua adalah adanya musyawara antara tokoh-tokoh Adat pihak laki-laki dan perempuan mengenai perasana ulang bemaling yang akan diadakan di rumahnya pihak laki-laki sebab setiap perasanan bemaling harusla dirumah laki-laki karena anak perempuan yang sudah mengikuti laki-laki mau tak mau pihak wanita hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki.

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hari dan waktu yang akan diadakan, proses yang ketiga adalah acara berasan bemaling sebelumnya pihak laki-laki harus menyiapkan semua keperluan misalnya “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya” di dalam acara ketua Adat harus menerangkan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan Bekulo, yang keempat adalah proses ijab dan kabul mengenai wali nikah harusla ayah kandung jika ayahnya sudah tiada barulah garis keturunan ayah yaitu anak laki-laki atau bisa juga kakeknya yang menikahkannya, bemaling bukanla sebuah hukum teetapi sebagai proses perkawinan dalam Adat Rejang, maka dari itu masyarakat kampung delima masi saja ada yang melakukan bemaling karna tidak melanggar hukum islam.

Menurut BMA Kelurahan Krang Anyar bapak Hasbi (64 tahun) mengatakan :

*“Bemaling adeba anak bujang min anak semulen tun mai umeak kuwaei ne bertujuan utuk minai nikeak, sebab coa de ne persetujuan kunai pihak semulen mako kunai’o si memutuskan utuk mai bemaling. Proses gi pertamo adeba pihak kuwaei semulen harus melapor gen kades atau RT setempat, sudo’o baruba adene musyawara utuk mesoa anak yo ano, sapi ba utusan yo mai umeak smanie setela sapie tenanye ba utusan gen tun duwei yo, jano nien Udi mai bemaling? Amen nien udi harus masen “Masnapak gen monok cakingan”sebab do’o adeba bukti gen deno bemaling, sudem o baru ba ade musyawara pihak keluarga gen tokoh Adat utuk temteu asen maling yo, asen maling lem adat Jang do’o nak umeak smanie, nak lem basen ne be kutei adat pasti jemlas “(sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete) bahwa si yo bemaling iso si bekulo, amen wali nak lem bemaling do’o harus ba ayah kandung amen coa baruba garis keturunan bapak’ne, sudo’o pulo bemaling iso ba hukum tetapi ca’o perkawinan Adat Rejang. Coa pulo bertentangan gen agama islam te.*

“Bemaling adalah anak laki-laki membawa lari anak perempuan kerumah orang tuanya bertujuan untuk menikah. Dikarenakan tidak adanya persetujuan orang tua pihak perempuan maka dari itu mereka memutuskan pergi bemaling. Poroses yang pertama adalah orang tua pihak perempuan harus melapor dengan kepala desa atau RT setempat, sesudah itu barulah adanya musyawara untuk pencarian anak yang bemaling, sampailah utusan dirumah orang tuanya laki-laki dan beretemu dengan kedua orang tuanya dan perempuan yang di bawa lari, apakah benar kalian berdua pergi bemaling? Jika benar maka dari pihak laki-laki harus mebayar sanksi yaitu uang ganti rugi orang yang menyusul, ayam cuwu’o sebagai lambang orang yang menemukan yang prtama kali dan ayam cakingan sbagai tanda bahwa benar merka pergi bemaling. Setelah itu barula adanya musyawara tokoh Addat kedua belah pihak mmmengenai untuk penentuan berasan bemaling yang akan diadakan sebab dalam suku Rejang berasan bemaling itu dirumahnya laki-laki, dalam acara berasan ketua adat harus menjelaskan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan berasan terang. Sesudah itu ia harus menjelaskan apa saja yang ada di brasan bemaling yaitu “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”. Mengenai wali dalam bemaling itu haruslah ayah kandung jika ayahnya usdah tiada barulah garis keturunan ayah yang laki-laki atau bisa juga kakeknya. Bemaling buknlah sebuah hukum mlainkan cara perkawinan yang ada di Adat Rejang dan tidak bertentangan dengan Agama.<sup>96</sup>

Menurut Imam Kelurahan Karang Anyar bapak Mulyadi (69 tahun) mengatakan :

*“Bemaling’o adeba anak bujang min lalew anak gadis mai umeak kuwaeine, si laleu kareno adene kesepakatan atas dasar saling cinta dan sayang mako kunai’o si lalew mai bemaling dengan tujuan si lak minai nikeak, sebelum alew tobo yo ano temingga tando Gan, memang pado mulane bemmaling yo biade sejak*

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan (BMA) Bapak Hasbi Pada hari minggu Tanggal 27 Mei 2018, pukul 07. 50 WIB

*zaman nenek moyang akan tetapi gi maseak ade sapie uyo nak masyarakat keme, biasone setiap tun gi bemaling bi sudo'o pasti si masen deno bemaling meskipun ade gi batal tetap si masen dendo bemaling, amen bemaling lanjut mai pernikahan langka gi pertama adene musyawara keduwei pihak utuk asen ulang setelah adenen kesepakatan baruba adene perasanan bemaling nak umeak smanie sebab anak gadis gi mileu bujang mai umeak ne mau tak mau pihak gadis temotoa jano kemauan pihak bujang. Sebelum asen di adakan terlebeak skilei pihak bujang harus semyap kete termasuk "(sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete) sebelum acara ne mulai be ketua adat harus jemlas bahwa dio adeba basen, setelah acara basen sudem bilei nikeak sudo di tetapkan mako keduwei pihak harus melengkapi kete persyaratan sebelum ijab qabul di adakan, mengenai wali do'ba harus bapak kandung do'o harus amen bapakne cigei baruba garis keturunan bapak atau nik'bong ne, bemaling pulo coa bertentangan gen agama Islam sebab adene Adat do'o bersumber kunai Hukum Allah."*

“Bemaling adalah anak laki-laki membawa lari anak perempuan kerumah orang tuanya, mereka pergi karena adanya kesepakatan atas dasar saling mencintai maka dari itu mereka pergi dengan tujuan untuk menikah, biasanya sebelum pergi mereka meninggalkan sebuah tanda yaitu sebuah kain. pada mulayanya perkawinan bemaling ini memang sudah ada sejak zaman nenek moyang akan tetapi hingga sekarang perkawinan bemaling masi ada di kelurahan kami ini, biasanya setiap orang yang bemaling itu sudah pasti harus membayar sanksi bemaling meskipun terkadang batal sanksi harus tetap dibayar, jika bemaling dilanjutkan dengan bemaling langka yang pertama adanya musyawara kedua belah pihak mengenai asen ulang setelah adanya kesepakatan barula di tentukannya perasan bemaling, perasanan bemaling itu dirumahnya laki-laki mengapa dikatakan seperti itu karena anak perempuan yang sudah mengikuti anak laki-laki kerumahnya mau tak mau pihak perempuan hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki. Sebelum perasanan di adakan sebelumnya pihak laki-laki harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan misalnya “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”. Di dalam acara nanti ketua Adat harus menjelaskan bahwa ini adalah perasanan bemaling bukanlah perasanan terang. Setelah acara selesai dan hari ijab qabul sudah di tetapkan maka kedua belah pihak harus melengkapi segala persyaratan perkawinannya, mengenai wali dalam perkawinan bemaling haruslah ayah kandung tidakla boleh yang lain kecuali ayahnya sudah tiada barulah garis keturunan ayahnya atau kakeknya, bemaling juga tidakla bertentangan dengan agama Islam karena adanya aturan adat itu di dasari huku Allah.)<sup>97</sup>

Menurut Ketua RT Kelurahan Karang Anyar bapak Harun (53 tahun) mengatakan:

*“Bemaling (kawin lari) do'o adeba laki-laki min salah satu anak semulen tun mai suatu penan gi pasti, misal'ne umeak ketua RT, atau umeak kuwaeine. awalne pihak bujang pernah melamar tapi coa tenimo kuwaei semulen dengan alasan anakne maseak seekula dan belum cukup umur, mako kunai'o anak ne lak*

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan (Imam) Bapak Mulyadi Pada hari Jum'at Tanggal 27 Mei 2018, pukul 07. 50 WIB

*samo lak aleu ba si memutskan utuk bemaling. baruba adene musyawara tokoh adat pihak smanie gen semulen mengenai asen ulang tun bemaling yo apakah lanjut mai pernikahan jano kah batal, amen batal pihak laki-laki harus tetap baab nyar sanksi monok cuwu'o gen monok cakinga. Baruba adene musyawara igei keduwei pihak amen bemaling nelanjut mai pernikahan, sebelum'o basen bemaling yo adeba nak umeak smanie sebab anak semulen ne aleu mai temotoa anak bujang main umeak kuwaeine, sesudo'o baruba ade basen nak umeak smanie basen'o be ketua adat jemlas gen masyarakat bahwa di'o basen bemaling, makone setiap nak lem basen bemaling“(sarak bekunang, mas penapak, selpeak cuk uleu gen adat titik idup kete)dio harus ade sebabne basen bemaling yo beda gen basen pada biasone, sudo'o kulo amen wali do'o harus bapakne coa buleak gi leyen, sudo'o pulo bemaling yo adebab proses iso si ijab kabul mako kunai'o si coa bertentangan gen agamate.”*

“Bemaling adalah anak laki-laki membawa lari anak perempuan ke suatu tempat yang pasti misalnya rumah ketua RT, atau rumah orang tuanya, awalnya pihak laki-laki pernah melamar tapi tidak diterima pihak perempuan dengan alasan anaknya masi dalam pendidikan dan belum cukup umur untuk menikah, maka dari itu dengan rasa saling cinta pergila mereka lari yang disebut dengan bemaling , setelah itu barula adanya musyawara tokoh adat pihak laki-laki dan perempuan mengenai perasanan ulang orang yang pergi bemaling apakah lanjut ke pernikahan bisa juga batal, jika batal pihak laki-laki harus tetap membayar sanksi bemaling yaitu ayam cuwu'o dan ayam cakingan, barula adanya musyawara lagi dari kedua belah pihak mengenai asen bemaling yang dilanjutkan pada pernikahan, sebelumnya berasan bemaling itu dirumahnya laki-laki sebab anak perempuan yang mengikuti anak laki-laki kerumahnya mau tak mau pihak perempuan hanya bisa mengikuti kemaun pihak laki-laki. Adanya kesepakatan barula berasan d adakan di rumahnya laki-laki, dan yang harus ada di dalam berasan adalah “serawo nasi di atasnya ada kelapa yang dibaluti gula merah sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remaja, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”. sebelum itu ketua adat harus menjelaskan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan bekulo, dalam bemaling wali haruslah ayah kandung dan bemaling juga adalah proses bukanlah ijab kabul maka dari itu bemaling juga tidakla bertentangan dengan agama Islam.)<sup>98</sup>

Dari wawancara diatas dengan masyarakat Kelurahan Karang Anyar menurut bapak Marwan, Supani, dan Darlis mengenai Bemaling (kawin lari) yang ada di Suku Rejang maka dari itu penulis dapat menganalisis pendapat keseleruhan bahwa Bemaling (kawin lari) adalah seorang laki-laki membawa lari anak perempuan kerumah orang tuanya sebelum pergi mereka pasti meninggalkan sebuah tanda yang disebut Gan.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ketua RT Bapak Harun Pada hari Jum'at Tanggal 22 Mei 2018, pukul 10. 13 WIB



Pada awalnya bemaling memang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masi ada hingga sekarang, bemaling juga sering disebut sebagai proses keinginan untuk menikah dikarenakan tidak adanya restu dari pihak perempuan maka dari itu mereka pergi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan begitu bemaling tidakla selalu berujung dengan pernikahan ada juga yang batal dengan syarat si wanita dalam keadaan sehat dan belum dicampuri, Setiap ada yang bemaling proses yang pertama adalah pihak laki-laki harus membayar sanksi yaitu “ ayam cuwu’o dan ayam cakingan” sebab itu adalah tanda bahwa benar mereka bemaling dan uang ganti rugi orang yang menyusul pertama kali, proses yang kedua adalah adanya musyawara antara tokoh-tokoh Adat pihak laki-laki dan perempuan mengenai perasana ulang bemaling yang akan diadakan di rumahnya pihak laki-laki sebab setiap perasanan bemaling harusla dirumah laki-laki karena anak perempuan yang sudah mengikuti laki-laki mau tak mau pihak wanita hanya bisa mengikuti kemauan pihak laki-laki.

Setelah disepakati antara kedua belah pihak mengenai hari dan waktu yang akan diadakan, proses yang ketiga adalah berasan bemaling sebelumnya pihak laki-laki menyiapkan semua keperluan misalnya sawo sebagai lambang bahwa si gadis sudah siap meninggalkan masa remajanya, uang sesuai jarak yang ditempuh pihak perempuan, sebuah kain, uang adat, uang rajo, uang denda, dan uang lainnya”, di dalam acara ketua Adat harus menerangkan bahwa ini adalah berasan bemaling bukan Bekulo, yang keempat adalah proses ijab dan kabul mengenai wali nikah harusla ayah kandung jika tidak barulah garis keturunan ayahnya, bemaling bukanla sebuah hukum melaikan cara perkawinan dalam Adat Rejang, bemaling juga masi

hidup di masyarakat Duku Ilir dari jaman dulu hingga sekarang, bemaling pun tidak bertentangan dengan Islam.

Dari wawancara di atas penulis dapat menganalisis pendapat keseluruhannya bahwa bemaling (kawin lari) suku Rejang memang sudah ada sejak zaman nenek moyang, dasar bemaling adalah suka sama suka antara kedua belah pihak, bemaling (kawin lari) ini dibolehkan karena bemaling di anggap sebagai proses untuk menikah dan bukanlah sebagai akad yang tidak bisa dibatalkan.

### **C. Bemaling menurut presfektif Hukum Islam (Hukum Perkawinan)**

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan Undang-Undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di indonesia.<sup>99</sup>

Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam menjadi hukum yang positif di nusantara.<sup>100</sup>

Dalam beberapa kesempatan, masyarakat awam sering penyebutan hukum Islam digunakan sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh Islam. Maka pengertian tersebut sangat sempit, sebab makna syariat tidak hanya aspek hukum saja, tetapi juga aspek i'tiqadiyah dan khuluqiyah. Juga mengandung pengertian, bahwa nilai hukum yang terdapat dalam bahasan syariat bersifat qath'iy (mutlak kebenarannya, berlaku disetiap masa dan tempat). Dalam hal ini, syariat Islam

---

<sup>99</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal .9

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 13

memang tidak menganut aspirasi, karena mau tidak mau syariatnya seperti itu. Sementara bila hukum Islam tersebut diidentikkan dengan fiqh Islam, maka hukum Islam yang dimaksud termasuk bidang bahasan ijihad yang bersifat dzonni. Tidak termasuk hukum Islam dalam pengertian syariat yang bersifat qath'iy.<sup>101</sup>

Jadi hukum Islam secara umum berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin dan menjaga ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia.

Dengan begitu Para ulama juga membagi ruang lingkup Hukum Islam (fiqh) yang terbagi menjadi dua yaitu *Ahkam Al-Ibadat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan dengan manusia dengan tuhanNya misalnya shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah, sedangkan *Ahkam Al Mu'malat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia (mahluk) misalnya hukum tentang orang dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan, berkaitan dengan bendah, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara, Hukum Tata Negara, Hukum International, Hukum Perekonomian dan lainnya.<sup>102</sup>

Di dalam Islam Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>103</sup> Dalam pengertian yang luas, Secara umu perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan bertujuan untuk

---

<sup>101</sup> Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya: Yayasan Al Ikhlas, 2003, hal. 27

<sup>102</sup> Mardani, *Hukum Islam pengantar Ilmu hukum Islam di indonesia*, Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.15

<sup>103</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), h. 374

hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>104</sup>

Sebelum terjadinya perkawinan Islam menganjurkan menganjurkan umatnya untuk memenuhi Rukun dan Syarat dalam sebuah perkawinan, Syarat yang harus ada dalam sebuah perkawinan adalah wali karena wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seseorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa kehadirannya. Mayoritas Ulama salaf Khalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan penganut mazhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan akad perkawinan. Sehingga jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) maka nikahnya batal.<sup>105</sup>

1. Teks-teks al-Quran mengalamatkan perintah menikahkan atau larangan menghalangi pernikahan laki-laki, misalnya:

a. Firman Allah SWT dalam al-Quran QS Al-Baqarah (2) : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

Artinya: *dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*

أَعَجَبْتُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: *dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*

Tuntunan ini di kemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan dengan laki-laki musyrik. Hal ini berarti

<sup>104</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.453

<sup>105</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahab, Faisal Saleh (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), hal. 209.

dalam mengawinkan itu adalah wali, Juhur ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil yang wajib dalam perkawinan.<sup>106</sup>

Tidak hanya dalam Islam wali dianggap syarat yang utama dalam sebuah perkawinan, di dalam perkawinan *bemaling* kedudukan wali sangatla utama, akan tetapi *bemaling* tidak dilakukan dengan terang-terangan melainkan membawa lari anak seseorang kerumah orang tuanya, karena *bemaling* tidak di dasari persetujuan dari pihak perempuan.

*Bemaling* dianggap sebagai proses menikah, bukanlah akad yang bersifat tidak bisa dibatalkan. akan tetapi setiapn yang bemaling haruslah membayar sanksi Adat dan sanksi lainnya karena sanksi sudah di tetapkan dalam peraturan Suku Rejang Jika tidak maka mereka dianggap melanggar Adat.

Dalam pandangan Hukum Islam Mengenal Adanya sanksi dalam perkawinan, Islam memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya.

Disamping itu pula tidak ada dalil dan syariat ataupun undang-undang yang mengatur dan memerintahkan adanya sanksi *bemaling* , karena pada zaman dahulu pengadilan Agama belum menetapkan wali Adhal maka dari itu *bemaling* itu ada di Suku Rejang. Bahkan orang tua juga tidak bisa mengatur masalah pernikahan anaknya harus menikah secara tertib dan teratur.

Dari segi diterima atau tidaknya oleh syara' *bemaling* ini tidak cocok dengan Hukum Islam dan *bemaling* juga tidak cocok dengan dengan Adat Rejang. Karena *bemaling* adalah Adat yang batil, jika perkawinannya dilakukan dengan wali yang sah, maka nikahnya dianggap sah. Atau kepada wali Adhal dengan alasan

---

<sup>106</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003), hal. 91

walinya adhal, akan tetapi jika dilakukan oleh yang bukan wali adhal atau wali hakim, maka nikahnya dianggap tidak sah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai *bemaling* (kawin lari) yang ada di Suku Rejang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *bemaling* adalah adat dalam masyarakat Rejang, namun kebiasaan ini jika dilakukan, maka diberikan sanksi secara Adat.
2. Sedangkan Hukum *bemaling* dalama pandangan Hukum Islam, Tidak dibolehkan lagi jika dilakukan, maka hal ini dianggap Adat yang batil.
3. Sedangkan dalam *bemaling* jika dilakukan dengan wali yang sah, maka nikahnya di anggap sah, atau kepada wali adhal dengan alasan wali adhal, tetapi jika dilakukan oleh yang bukan wali adhal wali hakim, maka nikahnya dianggap tidak sah.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi calon pasangan yang berkeinginan untuk menikah maka haruslah kalian dahului adanya restu dari kedua orang tua, sesungguhnya restu dari mereka adalah segalanya.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini memberikan pengetahuan dalam proses perkawinan, sesungguhnya sebuah perkawinan harusla adanya kesepakatan yang sudah dimusyawarakan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara masing-masing pihak.

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pembandingan ataupun rujukan referensi dalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978
- Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, Jakarta, PT Insan Media Pustaka, 2013
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah 20
- Mohammad Otsman al Khasht, *Fiqh Wanita*, Surabaya, UD Hikmah, 2010
- Zulman Hasan, *Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara*, Jakarta, 2015
- Adat Lembaga Kota Bengkulu, *isi dan soesoenan oendang-oendang adat lembaga jang selebihnja*, Benkoelen, 1867
- Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980
- Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutai Jang Kabupaten Rejang Lebong, *BMA Kabupaten Rejang Lebong*, Tahun 2005
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Busriyanti, *Ushul Fiqh Metode Istinbat Hukum Islam*, Rejang Lebong Bengkulu, LP2 STAIN CURUP, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2008
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2005
- Al-Qurannul Karim Tafsir perkataan Tajwid Kode, Jakarta Timur, Alfatih, cetakan ke 5, 2013
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2014
- Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2016
- Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta, Departemen Agama RI, 2010
- Abdul Aziz Muhammad, DKK, *fiqh munakahat*, Jakarta: Amzah 2009

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet.ke-1, 2013

Abdulah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Buluqhul Mahram Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006

Abdulah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Buluqhul Mahram Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006

Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Ciputat Timur: Patju Kreasi, 2016

Id.Wikipedia. Org/wiki/suku\_Rejang, 11.30, 23 Maret 2018

Zulman Hasan, *sejarah adat budaya bahasa dan aksara*, Jakarta, 2015

Adat Lembaga Kota Bengkulu, *isi dan soesoenan oendang-oendang adat lembaga jang selebihnja*, Benkoelen, 1867

Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Rejang Lebong Bapak Herman firnandi, pukul 13.00, 19 Mei 2018

Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980

Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensis dalam Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013

*BMA Kabupaten Rejang Lebong*, Tahun 2005, hal.46

<https://akarfoundation.wordpress.com>

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya: Yayasan Al Ikhlas, 2003

Mardani, *Hukum Islam pengantar Ilmu hukum Islam di indonesia*, Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986

Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978

Abu Buraiddah M Fauzi, *Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Al-Kautsar, 2009

- Al-Qur'anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, Jakarta, PT Insan Media Pustaka, 2013
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, 2012
- Djamanat, *hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam dinamika perkembangan di indonesia*, Bandung: Nusa Aulia, 2013
- Hasil wawancara dengan (Imam) Bapak Jamaludin, 07.30 WIB, 22 Mei 2018
- Wawancara dengan (BMA) Bapak H. Muhammad Husin, 16.30 WIB 22 Mei 2018
- Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Ibrahim, pukul 19 49 WIB, 22 Mei 2018
- Wawancara dengan (Kadus 1) Bapak Sudarsono, 13.50 WIB, 16 Mei 2018
- Wawancara dengan (BMA) Bapak Tarmizi, 16.50 WIB, 16 Mei 2018
- Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Supyanto, pukul 13.00 WIB, 23 Mei 2018
- Wawancara dengan (BMA) Bapak Musuludin, 13.50 WIB, 23 Mei 2018
- Wawancara dengan (Imam) Bapak H. Amirullah, pukul 14.45 WIB, 23 Mei 2018
- Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Hendri, 10.44 WIB, 23 Mei 2018
- Wawancara dengan (BMA) Bapak Marwan, 07.30 WIB, 26 Mei 2018
- Wawancara dengan (Imam) Bapak Supani, 08.00 WIB, 25 Mei 2018
- Wawancara dengan (Kepala Desa) Darlis, 14.52 WIB, 25 Mei 2018
- Wawancara dengan (BMA) Bapak Hasbi, 07. 50 WIB, 27 Mei 2018
- Wawancara dengan (Imam) Bapak Mulyadi, 07. 50 WIB, 27 Mei 2018
- Wawancara dengan (Kepala Desa) Bapak Harun, 10.35 WIB, 22 Mei 2018